

BUKU AJAR

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Yulia, SH., M.H

PENATAAN RUANG BERBASIS

Kearifan Lokal DI ACEH



UNIMAL PRESS

BUKU AJAR

**PENATAAN RUANG KEMUKIMAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH**




universitas
MALIKUSSALEH

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Yulia, SH., M.H

BUKU AJAR

PENATAAN RUANG KEMUKIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH



UNIMAL PRESS

Judul: **BUKU AJAR: PENATAAN RUANG KEMUKIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH**

viii + 98 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Desember, 2019

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum

Dr. Yulia, SH., M.H

Perancang Sampul &

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN:

978-602-464-092-7

ISBN 978-602-464-092-7



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah swt. yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Salawat dan salam penulis antarkan kepada Nabi Muhammad Saw. manusia pilihan yang membawa risalah kebenaran kepada semua umat manusia.

Buku ajar ini merupakan salah satu *out put* dari hibah Penelitian Dasar (Tahun 2019-2020). Buku ajar ini berjudul Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal di Aceh, diharapkan bahwa karya ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mata Hukum Tata Ruang dan Hukum Adat. Mata kuliah tersebut merupakan rumpun keilmuan ilmu-ilmu sosial humaniora.

Pada sisi lain tujuan penerbitan buku ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga ranah ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen kiranya dapat mendukung pengajaran di Perguruan Tinggi sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh Negara.

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem teracerring yang mampu memanage lingkungan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (development orientation, environmental orientation, dan community orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

Masyarakat tradisional yang hidup pada suatu lokasi tertentu secara turun temurun pada umumnya memiliki pengetahuan praktis dalam rangka bertahan hidup di alam lingkungannya. Pengetahuan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan seperti pengaturan permukiman, pengelolaan lingkungan, pertanian, penyediaan makanan, kesehatan, dan cara-cara mengatur pola kehidupannya. Pengetahuan tersebut sangat penting bagi kelangsungan kehidupan mereka dan merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan hidup yang telah berlangsung lama secara turun temurun.

Pengetahuan praktis atau kearifan tradisional secara populer dikenal dengan istilah kearifan budaya lokal, local genius, sistem pengetahuan lokal (SPL), indigenous knowledge, dan lainnya. Pengetahuan asli atau kearifan budaya lokal ini pada kenyataannya seringkali terdesak dan terpinggirkan, terutama apabila masyarakat tradisional tersebut hidup di negara yang menerapkan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down atau bertolak dari pandangan luar komunitas, karena kearifan tradisional seringkali dianggap kurang memenuhi tuntutan rasionalitas dan kemajuan jaman.

Di Aceh, konsep penataan ruang yang berbasis kearifan local dan berkelanjutan melalui peran imum mukim. Mukim sebagai bentuk entitas khas di Aceh telah diakui negara dan masyarakat, tidak hanya sebagai identitas komunal adat masyarakat Aceh, tapi juga sebagai bagian dari tata wilayah dan tata pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim sesuai dengan Qanun Pemerintahan Mukim di masing-masing Kabupaten di Aceh. Kenyataannya, sampai saat ini mukim hanya sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya.

Pada konteks ini, buku ajar ini dianggap cukup penting sebagai bahan kajian dalam studi Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. Terakhir, penulis berprinsip “ide yang kecil tetapi ditulis masih lebih baik, dari pada ide yang besar tetapi tidak pernah ditulis”. Demikian pula buku ini, merupakan percikan dan serpihan dari ide-ide dan konsep-konsep yang kecil yang kemudian dituangkan di atas kertas kemudian diterbitkan menjadi karya ilmiah. Semoga menjadi *amal jariyah* di akhirat kelak, amin.

Lhokseumawe, Desember 2019

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I

KEARIFAN LOKAL DI ACEH	1
A. Profil Masyarakat Aceh	1
B. Keberadaan Lembaga Adat di Aceh	3
1. Majelis Adat Aceh.....	3
2. Imeum Mukim Atau Nama Lain.	3
3. Imeum Chik Atau Nama Lain.....	4
4. Keuchik Atau Nama Lain.	5
5. Tuha Peut Atau Nama Lain.....	5
6. Tuha Lapan Atau Nama Lain.....	6
7. Imeum Meunasah Atau Nama Lain.....	7
8. Keujreun-Blang Atau Nama Lain	7
9. Panglima Laot Atau Nama Lain	8
10. Pawang Glee/Uteun Atau Nama Lain.....	10
11. Petua Seuneubok Atau Nama Lain	10
12. Haria Peukan Atau Nama Lain, Dan.....	11
13. Syahbanda Atau Nama Lain.....	11

BAB II

LEMBAGA MUKIM DI ACEH	13
A. Sejarah Lembaga Mukim.....	13
B. Tugas dan Wewenang Mukim.....	16
C. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Mukim.....	17
D. Harta Kekayaan dan Pendapatan Mukim.....	19
E. Mukim Kabupaten Aceh Utara.....	20
F. Mukim Kabupaten Pidie Jaya	23
G. Mukim Kabupaten Aceh Besar	26

BAB III

PENATAAN RUANG DI ACEH	31
A. Pendahuluan	31
B. Asas dan Tujuan.....	33
C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh	34
D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara.....	40
E. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya	41
F. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar	44

BAB IV

KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG_WILAYAH MUKIM.....	47
A. Kabupaten Aceh Utara.....	47
B. Kabupaten Pidie Jaya	50
C. Kabupaten Aceh Besar.....	55

BAB V

KONSEP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN_BERBASIS	
KEARIFAN LOKAL.....	71
A. Pendahuluan	71
B. Kabupaten Aceh Utara.....	72
C. Kabupaten Pidie Jaya	79
D. Kabupaten Aceh Besar.....	83

BAB VI

PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

KEARIFAN LOKAL DI ACEH

A. Profil Masyarakat Aceh

Aceh adalah daerah yang terletak di ujung barat pulau Sumatera dan merupakan daerah yang mempunyai berbagai kekhasan dalam kehidupan masyarakat. Corak masyarakat Aceh merupakan kearifan lokal yang menggambarkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9.

Dalam catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu.

Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama Islam dan kebudayaan begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramo Mekkah” (Serambi Mekkah). Aceh dalam masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, menjadikan Aceh

sebagai kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. kerajaan Aceh saat itu meliputi dua pertiga pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu. Aceh dengan hasil alam yang melimpah menjalin hubungan bilateral dengan Negara-negara timur tengah dan Eropa.

Agama bagi orang Aceh merupakan indikator yang mampu membentuk satu kesatuan sosial yang kuat di dalam masyarakat. Orang Aceh umumnya selalu patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasul-nya. Mereka meyakini bahwa ajaran Islam akan mensejahterakan mereka di dunia dan di akhirat. Mesjid dan Meunasah selain tempat ibadah, dalam sistem sosial masyarakat Aceh juga sebagai tempat bermusyawarah (duek pakat) memutuskan suatu keputusan atau dalam penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat. Integrasi antara kehidupan social dengan agama dalam masyarakat Aceh, dituangkan dalam sebuah adagium: *adat ngon agama lagee zat ngon sifeuet* (adat dan agama seperti zat dan sifat). Oleh karena itu adat dan agama tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Aceh sebagai negeri yang mayoritas penduduk beragama Islam sangat kental dengan adat istiadatnya. Keadaan ini tergambar dari masyarakat Aceh yang hampir tidak dapat membedakan antara hukum dan adat. Dalam masyarakat Aceh terdapat konsep yaitu: "adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Reusam bak Putro Phang.

Dalam masyarakat Aceh, adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat di aceh. Adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaidah-kaidah yang baru saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga di taati oleh sebagian besar warga masyarakat. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal dalam masyarakat Aceh sangat kaya dan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencaharian, sosial dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi alam

dan lingkungan, dan lain-lain. Kearifan local dalam masyarakat Aceh juga tergambar dalam system pemerintahan dan lembaga-lembaga adat.

B. Keberadaan Lembaga Adat di Aceh

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Keberadaan lembaga adat mempunyai peran yang sangat penting perannya dalam melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat merupakan amanah undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam qanun tersebut terdapat 13 (tiga belas) lembaga yaitu:

1. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.

2. Imeum Mukim Atau Nama Lain.

Imeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Imeum Mukim atau nama lain dipilih oleh musyawarah mukim. Imeum Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim. Pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan alat kelengkapan Imeum Mukim atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.

3. Imeum Chik Atau Nama Lain.

Imeum Chik atau nama lain bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan
- c. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Imeum Chik atau nama lain dipilih dalam musyawarah mukim yang dihadiri oleh Imeum Mukim atau nama lain, Tuha Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, Pemangku Adat, Keuchik atau nama lain, Imeum Masjid atau nama lain dan Imeum Meunasah atau nama lain dalam mukim. Syarat dan tata cara pemilihan Imeum Chik atau nama lain ditentukan oleh musyawarah mukim.

Imeum Chik atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim atau nama lain melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mukim. Imeum Chik atau nama lain berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Imeum Chik atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Syari'at Islam atau adat istiadat.

4. Keuchik Atau Nama Lain.

Keuchik atau nama lain dibantu oleh Imeum Meunasah atau nama lain dan Tuha Peut Gampong atau nama lain. Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Keuchik atau nama lain bertugas:

- a. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- b. menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

5. Tuha Peut Atau Nama Lain

Tuha Peut Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim. Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong. Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Tuha Peut atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.

6. Tuha Lapan Atau Nama Lain

Pada tingkat Gampong atau nama lain dan Mukim dapat dibentuk Tuha Lapan atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Tuha Lapan atau nama lain dipilih melalui musyawarah Gampong atau nama lain atau musyawarah mukim. Tuha Lapan atau nama lain beranggotakan unsur Tuha Peut atau nama lain dan beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan Gampong atau nama lain atau Mukim. Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan atau nama lain serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain atau mukim.

7. Imeum Meunasah Atau Nama Lain

Imeum Meunasah atau nama lain dipilih dalam musyawarah gampong atau nama lain. Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah atau nama lain dilakukan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota. Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali.

Imeum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

8. Keujreun-Blang Atau Nama Lain

Keujreun Blang atau nama lain terdiri dari Keujreun Muda atau nama lain dan Keujreun Chik atau nama lain. Pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan persyaratan Keujreun Blang atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah Keujreun Blang atau nama lain setempat. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Keujreun Blang atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;

- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam system pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Keujruen Blang atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Keujruen Blang atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

9. Panglima Laot Atau Nama Lain

Panglima Laot atau nama lain terdiri dari :

- a. Panglima Laot lhok atau nama lain;
- b. Panglima Laot kabupaten/kota atau nama lain; dan
- c. Panglima Laot Aceh atau nama lain.
- d. Panglima laot lhok atau nama lain, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok atau nama lain masing-masing melalui musyawarah.

Panglima Laot kab/kota atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima laot lhok atau nama lain. Panglima Laot Aceh atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima laot kab/kota atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali. Panglima Laot atau nama lain berwenang :

- a. menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ;
- b. menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
- c. menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama lain; dan

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Panglima Laot lhok atau nama lain mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
- b. membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
- c. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
- d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
- d. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
- e. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

Panglima Laot kab/kota atau nama lain mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas yang bersifat lintas dan menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot lhok atau nama lain. Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas yang bersifat lintas kab/kota;
- b. memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampak di negara lain; dan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.

Fungsi Panglima Laot atau nama lain:

- a. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
- b. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan

- c. mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

10. Pawang Glee/Uteun Atau Nama Lain

Pawang Glee atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan hutan.

Tatacara pemilihan dan persyaratan Pawang Glee atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali. Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

11. Petua Seuneubok Atau Nama Lain

Peutua Seuneubok atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan Seuneubok atau nama lain. Tatacara pemilihan dan persyaratan Peutua Seuneubok atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan Seuneubok atau nama lain. Petua Seuneubok atau nama lain mempunyai tugas:

- a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok atau nama lain;
- b. membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain;
- d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama lain; dan
- e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.

12. Haria Peukan Atau Nama Lain, Dan

Haria Peukan atau nama lain dapat dibentuk untuk pasar-pasar tradisional. Pembentukan Haria Peukan atau nama lain dilakukan untuk pasar-pasar tradisional yang belum ada petugas Pemerintah. Dalam hal Haria Peukan atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Haria Peukan atau nama lain. Pembentukan dan pengangkatan Haria Peukan atau nama lain dilakukan oleh Camat setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau nama lain setempat.

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Haria Peukan atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau nama lain setempat setiap 6 (enam) tahun sekali. Haria Peukan atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan;
- b. menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan;
- c. menjaga kebersihan peukan atau nama lain; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain.

Haria Peukan atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Haria Peukan atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

13. Syahbanda Atau Nama Lain

Syahbanda atau nama lain dapat dibentuk untuk pelabuhan rakyat. Pembentukan Syahbanda atau nama lain dilakukan untuk pelabuhan-pelabuhan rakyat yang belum ada petugas Pemerintah. Dalam hal Syahbanda atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Syahbanda

atau nama lain. Pembentukan dan pengangkatan Syahbanda atau nama lain dilakukan oleh Bupati/Walikota atas usul Panglima Laot atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat setempat setiap 6 (enam) tahun sekali.

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Syahbanda atau nama lain ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara unsur Pemerintah dengan Panglima Laot atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Syahbanda atau nama lain mempunyai tugas:

- a. mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat;
- b. menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat;
- c. menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan
- d. mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.

*

BAB II

LEMBAGA MUKIM DI ACEH

A. Sejarah Lembaga Mukim

Mukim telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak Zaman Sultan Iskandar Muda^[19] Pemerintahan *Mukim* dilaksanakan oleh tiga unsur yaitu unsur Adat (*Imeum Mukim*), unsur Agama (*Imeum Masjid*), dan unsur Dewan (*Tuha Peut dan Tuha Lapan*). Lembaga *Mukim* juga dilengkapi dengan lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan bidang lain di *Mukim*. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur oleh *Panglima Uteun*, laut oleh *Panglima Laot*, pelabuhan oleh *Syahbanda*, kebun oleh *Peutua Seuneubok*, sawah oleh *Keujreun Blang*, pasar dan perdagangan oleh *Haria Peukan*, dan sungai oleh *Pawang Krueng*. Ini membuktikan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan di Aceh telah dipraktekkan dengan kelembagaan dan aturan adat yang jelas.

Sementara itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang berkaitan dengan adat diperlakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan/filosofi *adat ngon hukom hanjeut cree, lagee zat ngon sifeuet*, artinya adat dengan syari'at Islam tidak dapat dipisahkan (sudah menyatu), seperti zat dengan sifatnya atau seperti kuku dengan daging. Dengan demikian tata kehidupan dalam masyarakat Aceh diatur oleh norma-norma adat yang berdasarkan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Pemerintahan mukim memuat nilai-nilai kekhususan yang sebenarnya tak hanya pada bentuk dan strukturnya, tapi juga mencakup sampai ke nilai-nilai yang mengiringinya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan ekologi yang terbingkai dalam kearifan pemeliharaan dan pemafaatan dalam ruang kelola lembaga-lembaga Adat (*Panglima Laot*, *Keujruen Blang*, *Palima Uteun*, *Haria Peukan*, *Peutua Seuneubok*, *Syahbandar*) dalam hak wilayah kelola *Mukim* yang akan memberi energi positif untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Begitu juga dengan fungsi lembaga adat dalam

mengawasi fungsi ekologi, sehingga upaya memelihara dan menjaga keseimbangan alam sesuai nilai-nilai luhur budaya Aceh akan dapat terus berlanjut.

Keberadaan masyarakat hukum adat *Mukim* di Aceh seiring dengan masuknya ajaran Islam. Ada tiga ciri yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan *Mukim* berasaskan Islam. *Pertama*, memperhatikan syarat-syarat keislaman yang harus dipenuhi oleh para pimpinan pada tingkat *Mukim* dan *Gampong*. *Kedua*, dapat dilihat dalam sistem pengelolaan tanah-tanah umum yang belum dimiliki oleh siapapun, yang oleh masyarakat Aceh disebut sebagai *tanoh Potallah* atau tanah Tuhan. Dalam hal ini, siapa yang menghidupkan dan mengusahakan “tanah mati” tersebut, dialah yang berhak atas tanah tersebut, untuk dimiliki atau dialihkan kepada orang lain, tentu saja setelah syarat-syarat adat terpenuhi. *Ketiga*, dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan bertujuan untuk membangun kembali harmonisasi pasca sengketa dalam kehidupan masyarakat^[18]

Kekuasaan mukim atas sumberdaya alam merupakan eksistensinya sebagai lembaga pemerintahan otonom, yang mempunyai kekayaan dan sumber keuangan tersendiri (asli), sistem kepemimpinan, hukumnya sendiri, serta tata peradilannya. Sumberdaya Alam (SDA) di bawah kekuasaan mukim adalah apa saja yang merupakan hak ulayat mukim, baik yang telah dikuasai/kelola ataupun yang belum, sepanjang dalam batas jangkauan mereka menurut kriteria hukum adatnya. SDA ini dapat berupa *pasie, laot, blang/umong, peukan, krueng, alue, glee, uteun, rawa, paya, kuala, danau, rod, jalan, pareek*, dan lain-lain. Sumberdaya Alam yang

Sumber daya alam di bawah kekuasaan *Mukim* adalah apa saja yang merupakan hak ulayat *Mukim*, baik yang telah dikuasai/kelola ataupun yang belum, sepanjang dalam batas jangkauan mereka menurut kriteria hukum adatnya. Sumber daya alam tersebut dapat berupa *uteun (hutan), pasie (pantai), laot (laut), glee (ladang), blang/umong (sawah), peukan (pasar), krueng (sungai), alue (saluran air), rawa (rawa-rawa), danau, paya, kuala, rod (jalan), pareek (parit)*, dan lain-lain.

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai status “otonomi khusus” pada tahun 2001 melalui UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 142 (1) ditentukan, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) *Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh* dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota. “Keistimewaan dan kekhususan Aceh” yang dimaksud secara implisit dapat dihubungkan dan keberadaan pemerintahan Mukim yang berperan dalam perencanaan pembangunan (termasuk tata ruang) dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah kewenangannya.

Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan di Aceh yang diakui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Model ini sudah dijalankan di Aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda (1607). Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut Gampong, persekutuan dari beberapa Gampong (minimal 4) disebut Mukim.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hokum di bawah kecamatan yang terdiri dari gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim. Kedudukan mukim sebagai institusi pemerintahan di bawah kecamatan yang membawahi beberapa gampong dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat dan adat istiadat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang bergabung dalam struktur mukim.

Dalam Pasal 112 ayat (3b) tegas disebutkan kata-kata “pemerintahan mukim”. Upaya untuk mengembalikan fitrah mukim sebagai lembaga pemerintahan yang handal di Aceh, perlu dilakukan beberapa upaya dan strategi, yaitu: sosialisasi yang massif dan mencerdaskan kepada semua pihak terkait (*stakeholders*) untuk memberitahukan dan menegaskan bahwa pemerintahan mukim bukan lagi hanya lembaga adat yang tak memiliki kuasa memerintah; pihak pemerintahan atasan harus memberikan porsi kekuasaan, kewenangan, dan anggarannya yang jelas tentang organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan yang dituangkan dalam qanun kabupaten sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA); pihak kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebaiknya melalui pemerintahan mukim. Tidak langsung ke pemerintahan gampong. Sebaiknya lagi, Sekretaris mukim diangkat dari atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana halnya sekretaris gampong; masyarakat kemukiman harus kembali mendukung eksisnya pemerintahan mukim sebagai kekayaan warisan leluhur (*indatu*), dengan cara membantu, mendukung, dan mematuhi kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan kemukiman (*imum mukim, imum mesjid dan tuha lapan*).

Selanjutnya, mengenai mukim sebagai penyelenggara pemerintahan telah pula diatur dengan qanun tersendiri, yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam Qanun Aceh menjabarkan tugas dan fungsi mukim

Pasal 2 Qanun Provinsi Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

B. Tugas dan Wewenang Mukim

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam. Mukim mempunyai fungsi, yaitu:

- a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaanpersengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

C. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Mukim

Imeum Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah. Pemilihan Imeum Mukim dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat Mukim yang bersangkutan. Masa jabatan Imeum Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan berikutnya.

Syarat-syarat menjadi Imeum Mukim, yaitu :

- a. beriman dan taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala dan menjalankan Syari'at Islam;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan yang sederajat;
- d. berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pencalonan, sudah berumah tangga/berkeluarga;
- e. berasal dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat Kemukiman yang bersangkutan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana;

- h. berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Imeum Mukim berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Imeum Mukim baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat;
- e. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Mukim.

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, maka dibentuk kelengkapan Mukim terdiri dari: a. Sekretariat Mukim; b. Majelis Musyawarah Mukim; c. Majelis Adat Mukim; d. Imeum Chiek. Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Musyawarah Mukim.

Pembentukan Mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintah. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imeum Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Camat sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.

Majelis Adat Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota Tuha Peuet Mukim. Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan

perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.

Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Majelis Adat Mukim menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. (4) Majelis Adat Mukim dilakukan atas usul Imeum Mukim, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat. Imeum Chiek diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imeum Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

D. Harta Kekayaan dan Pendapatan Mukim

Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati atau Wali Kota berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim. Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.

Pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imeum Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim. Pendapatan Mukim terdiri dari:

- a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
- b. hasil-hasil dari tanah Meusara yang dikuasai Mukim;
- c. bantuan Pemerintah;
- d. uang adat, dan
- e. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

E. Mukim Kabupaten Aceh Utara

Pemerintahan mukim di Kabupaten Aceh Utara diatur dalam Qanun Aceh Utara No 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim sebagai turunan dari Qanun Aceh No 3 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh. Penyelenggara pemerintahan Mukim terdiri atas Imum Mukim dan Tuha Peut Mukim.

Penyelenggaraan pemerintahan Mukim berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas; dan
- k. asas kesetaraan.

Kewenangan Pemerintahan Mukim meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundangundangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan;
- d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten;
- e. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan mukim adalah urusan pemerintahan

- yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peran serta dan prakarsa untuk kesejahteraan masyarakat mukim;
- f. Penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintahan mukim diatur dalam peraturan Bupati.

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan kemukiman di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam. Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
- c. Peningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;

f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman

Pemerintah mukim dipimpin oleh seorang Imum Mukim sebagai kepala pemerintah mukim. Imum Mukim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh sekretaris mukim dan perangkat mukim. Imum Mukim bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah mukim sesuai dengan kewenangan mukim. Hak Imum Mukim adalah:

- a. mendapatkan upah jerih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. mengusulkan pengangkatan sekretaris mukim kepada Bupati melalui Camat;
- c. mengajukan rancangan Qanun Mukim;
- d. mengelola keuangan mukim dengan peraturan yang berlaku;
- e. menetapkan pejabat pengelola keuangan mukim;
- f. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat mukim;
- g. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kewajiban Imum Mukim adalah:

- a. memegang teguh sumpah jabatan, mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalankan syari'at islam secara kaffah;
- c. menjaga dan melaksanakan kekhususan Aceh;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan mukim yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- h. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;

- i. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan administrasi pemerintahan mukim yang baik;
- k. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mukim;
- l. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan mukim;
- m. mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat mukim;
- n. mengembangkan ekonomi masyarakat dan kemukiman;
- o. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan syari'at Islam;
- p. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kemukiman;
- q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

F. Mukim Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya merupakan pecahan dari Kabupaten Pidie, dengan Luas wilayah 1.162,84 Km². Kabupaten Pidie Jaya berada pada belahan utara bukit barisan yang terdiri dari kawasan pengunungan, dataran rendah dan Kawasan perairan (laut). Kabupaten Pidie Jaya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim, 222 gampong. Delapan (8) kecamatan tersebut meliputi : Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Kabupaten yang terluas dari 8 (delapan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru, masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari total luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut garis khatulistiwa, Kabupaten ini terletak pada 04°06' - 04°47' LU, 95°56' - 96°30'BT. Secara geo Menurut garis khatulistiwa, Kabupaten ini terletak pada 04°06' - 04°47' LU, 95°56' - 96°30'BT. Secara geografis, Kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan:

Sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tangse, Mane dan Geumpang Kabupaten Pidie. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Keberadaan Mukim di Kabupaten Pidie Jaya, diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Mukim. Mukim merupakan keastuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga keberadaan lembaga mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong. Dalam Pasal 11 (Qanun Nomor 1 Tahun 2015), disebutkan, Imeum mukim sebagai kepala pemerintahan melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan didalamnya sudah termasuk pengaturan tata ruang.

Untuk mengetahui peran mukim dalam penataan tata ruang, hanya di pilih tiga orang mukim yang mewakili 33 mukim yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dari masing-masing mukim yang dipilih untuk mengetahui tentang peran mukim dalam penataan tata ruang, diantaranya Sulaiman daud, Mukim Cubo, Mukim Bandar Baro, Kabupaten Pidie Jaya, beliau menjelaskan, “pola ruang yang ada di wilayah cubo dimulai dari gunung sampai dengan laut juga termasuk hutan lindung di dalamnya yang berada di bawah pemukiman. Untuk tepi pantai di awasi oleh pawang laut atau yang disebut dengan panglima laut. Hutan tetap harus dijaga, karena hutan tersebut digunakan sebagai tempat pemanfaatan penyangga air. Selanjutnya Sulaiman Daud menekankan berdasarkan pertemuan-pertemuan di banda aceh bahwa hutan-hutan kebun dilarang menebang pohon dengan jarak 100 meter dari sungai.

Selanjutnya ada juga Taman Hutan Rakyat (TAHURA) yang didalamnya di tanaman tanaman Sawit, adapun lahan sawit tersebut dimanfaatkan oleh bupati Kabupaten Pidie jaya. Mengenai

persawahan diwilayah Mukim Bandar Baro, yang paling luas adalah diwilayah Mukim Cubo. Mukim Cubo terdiri dari 6 Gampong yaitu Cubo Sukon, Cubo Kaye Ato, Blang Baro, Baro Keude, Baro Ceut, dan Lancang Paro.

Irigasi diwilayah Mukim Bandar Baro berjalan lancar, karena ada irigasi yang di bangun oleh pemerintah di Jim-jim yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Cubo. Kemudian ada juga irigasi terowongan, irigasi terowongan ini mengalirnya sampai ke pante raja. Adapun yang mengatur masalah air irigasi disebut dengan Peutua Lhueng (Keujrun Blang), kemudian di bidang irigasi adanya kerja sama dengan dinas perairan.

Disaat musim kemarau pernah terjadi sengketa irigasi dengan pihak masyarakat Jim-jim, karena permasalahannya adalah warga masyarakat Jim-jim mengambil air irigasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama sehingga terjadinya perselisihan antar warga cubo dan warga jim-jim. Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut terjadi kendala karena tidak ada aparat mukim sebagai unsur struktural lengkap dan didukung dengan honor. Sekretaris yang membantu mukim tidak berjalan efektif karena tugasnya tidak diberi honor. Honor untuk mukim biasanya berasal dari bantuan bupati. Selanjut Sulaiman Daud mengatakan bahwa, mengenai pendapatan mukim hanya pada masa mukim sebelumnya, pengambilan kesedian untuk kas untuk operasional mukim, dilakukan dengan cara pemanfaatan galian c dengan mengabil persen bagi setiap orang yang mengambil galian c untuk di masukkan dalam kas mukim.

Dalam wilayah kemukiman Cubo juga terjadi sengketa, diantaranya mengenai batas wilayah, yaitu antara wilayah Jim-jim dengan wilayah Cubo. Namun batas-batas Mukim di tandai dengan tanda alam seperti di tandai dengan bukit dan sungai. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut peran mukim sangat menentukan, karena batas wilayah antar gampong dan gampong ada catatan khusus yang dimiliki mukim.

Kemudian di Mukim Bandar Baro khususnya Gampong Lancang Baro adanya tempat memproduksi garam yang di lakukan dengan cara pembuatan tabung plastik di dalam tambak kemudian

dimasukkan air dan di dijemur, setelah itu air tersebut dimasak supaya menjadi garam. Selanjutnya potensi alam yang ada di mukim tersebut adalah coklat tetapi harganya saat ini sedikit menurun, disamping itu juga adanya produksi jagung.

Kewenangan mukim yang utama adalah dibidang adat istiadat, hukum adat dan majelis ta'lim, selanjutnya khusus dibidang transaksi jual beli, seperti ketika pembuatan surat akta jual beli harus mengetahui mukim. Kemudian yang menangani di bidang hutan ada badan khusus yaitu badan penjaga hutan yang berada di bawah pawang hutan dan juga lembaga lainnya seperti haria peukan.

Konsep-konsep untuk menjalankan syari'at Islam, khususnya menyangkut dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam wilayah mukim menyangkut dalam segala hal yang berhubungan dengan adat istiadat yang hidup dalam pergaulan masyarakat, begitu juga dengan aset yang terdapat di hutan seperti jeurnang. Setiap peraturan yang ada di gampong disetujui oleh mukim dan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh mukim di laksanakan digampong. Tradisi juga berlaku pada masyarakat wilayah kemukiman cubo, pada saat masa selesai panen di sawah, maka adanya pelepasan hewan ternak seperti lembu turun kesawah, setelah datangnya masa waktu bercocok tanam disawah maka lembu di larang dilepaskan disawah tersebut.

G. Mukim Kabupaten Aceh Besar

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam. Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di kemukiman; d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, social budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- d. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- e. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Kewenangan Mukim dalam Qanun ini meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan;
- d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan;
- e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.

Tugas dan kewajiban Imeum Mukim adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antarumat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
- d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
- f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
- g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- h. Mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
- i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
- j. Mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya

Imeum Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Tuha Peuet Mukim. Dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya, Imeum Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Imeum Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kesepakatan dengan Tuha Peuet Mukim. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim. Imeum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim. Imeum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Camat.

*

This page is intentionally left blank

BAB III

PENATAAN RUANG DI ACEH

A. Pendahuluan

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Oleh karena itu, untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan penataan ruang adalah pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk

perencanaan tata ruang yang mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang harus memperhatikan aspek budaya yang ada, seperti dengan adanya kawasan strategis dan kawasan pusaka/budaya. Setiap perencanaan tata ruang perlu melakukan survey mengenai kearifan lokal atau budaya yang terkait di dalamnya yang akan menentukan bentuk dari regulasi penataan ruang. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat sebagai bagian dari budaya ikut terlibat dalam perencanaan tata ruang. Dalam suatu wilayah pada umumnya memiliki lembaga pengelolaan tersendiri yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui banyak mengenai kearifan lokal yang ada. Di sinilah peran tokoh-tokoh adat tersebut dianggap penting dalam mengharmonisasikan kearifan lokal dengan regulasi penataan ruang.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

B. Asas dan Tujuan

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
- b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan pembinaan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan penataan ruang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. Dalam melaksanakan pembinaan penataan ruang, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Bentuk pembinaan penataan ruang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh

Pedoman Rencana RTRW di Aceh, adalah:

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh;
2. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh;

3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan, pengawasan dan penertiban ruang di wilayah Aceh;
4. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota dan keserasian antar sektor di wilayah Aceh;
5. penetapan lokasi dan fungsi ruang dalam wilayah Aceh untuk investasi dan disesuaikan dengan kondisi ekologi Aceh yang berpotensi rawan bencana;
6. penataan ruang kawasan strategis Aceh; dan
7. penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota di Aceh.

Penataan Ruang Wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Penataan Ruang Wilayah Aceh bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh;
- b. menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera;
- c. mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang di dalam bumi;
- d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh;
- e. mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang berkelanjutan;

- f. mewujudkan penurunan risiko bencana; dan
- g. memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh;
- b. peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional; dan
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.

Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat kegiatan dalam wilayah Aceh meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan;
- b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya;
- c. menjaga dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional meliputi:

- a. mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (*Information Technology Center*) dan Aceh digital;
- b. mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam serta Kawasan Sabang, sehingga dapat berperan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi secara internasional; dan
- c. meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pariwisata berskala regional, nasional dan internasional dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatankualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh meliputi:

- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi terpadu (darat, laut, dan udara) yang berskala regional, nasional dan Internasional;
- b. meningkatkan jaringan energi listrik secara optimal dan menjamin pasokan energi untuk sektor-sektor strategis serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- c. mendorong peningkatan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika yang lebih efektif untuk peningkatan daya saing Aceh dan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh;

- d. meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumber daya air dan air minum dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; dan
- e. mengembangkan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Aceh meliputi: kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
- b. pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas jasa lingkungan; dan
- c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung.

Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan lindung, meliputi:

- a. memelihara dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi; dan
- c. memperkuat status kawasan lindung yang dianggap penting dan strategis oleh masyarakat.

Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas jasa lingkungan, meliputi: menetapkan fungsi lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan-kawasan lindung tertentu dengan mekanisme imbal jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penyedia jasa lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung, meliputi:

- a. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana;
- b. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya;
- c. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungannya.
- d. membatasi pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
- e. meningkatkan peranan masyarakat termasuk kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan kawasan lindung; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan lindung.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- c. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan meliputi:

- a. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi lahan dan agroklimat;
- b. membatasi alih fungsi lahan pertanian kepada peruntukan fungsi lainnya; dan
- c. memanfaatkan kawasan budidaya non pertanian sesuai dengan karakteristik kawasan.

Rencana Sruktur Ruang Wilayah Aceh meliputi:

- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
- e. sistem jaringan sumber daya air;
- f. sistem jaringan air minum;
- g. sistem sarana dan prasarana perikanan;
- h. sistem sarana dan prasarana persampahan;
- i. sistem sarana dan prasarana drainase; dan
- j. sistem sarana dan prasarana air limbah.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Aceh Utara
2. melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin melalui pola pemanfaatan ruang.
3. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
4. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
5. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Aceh Utara yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Lhokseumawe dan sekitarnya, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi:

- a. peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan;
- b. peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik dalam lingkup Aceh, nasional maupun internasional;
- c. peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- d. peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada;
- e. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
- f. pencegahan kegiatan manusia yang dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
- h. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- i. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

E. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas :

- a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;

- b. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten. Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
- b. penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pidie sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;

Penataan Ruang Kabupaten Pidie bertujuan untuk “Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Pidie sebagai sentra Pertanian yang didukung pula Sektor Peternakan, Perikanan, Industri, dan Pariwisata Islami dengan tetap Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Hidup”. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pidie.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pidie meliputi:

- a. Pemantapan sistem pusat-pusat pelayanan dikembangkan dengan penetapan pusat-pusat layanan dan pembagian fungsi kawasan;
- b. Pencapaian peningkatan akses serta peningkatan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
- c. Pencapaian pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
- d. Pengembangan lahan pertanian lahan basah;
- e. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
- f. Penataan lahan perkebunan dan lahan hutan;
- g. Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari;
- h. Pengembangan kegiatan peternakan;
- i. Pengembangan kegiatan sektor industri dan perdagangan yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia; dan Pengembangan Kawasan Strategis

Strategi pemantapan sistem pusat-pusat pelayanan dikembangkan dengan penetapan pusat-pusat layanan dan pembagian fungsi kawasan meliputi:

- a. menetapkan sistem hirarki kota-kota;
- b. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di pusat-pusat kegiatan;
- c. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai;
- d. mendorong berkembangnya pusat pelayanan secara optimal;
- e. mengembangkan dan memantapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat-pusat pelayanan yang berada di perkotaan.

Strategi pencapaian peningkatan akses serta peningkatan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
- b. mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi;
- c. meningkatkan status dan kualitas jalan;
- d. meningkatkan tipe terminal selaras hirarki kota;
- e. mengaktifkan transportasi kereta api secara terpadu;
- f. menyediakan energi dan telekomunikasi;
- g. menyediakan jaringan prasarana sumber daya air;
- h. mengembangkan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- i. menyediakan sarana prasarana persampahan dan meningkatkan sistem pengelolaan;
- j. mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;
- k. menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih;

F. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar

Azas penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar berdasarkan azas :

- a. Keadilan, Penataan ruang wilayah harus dapat menjamin keadilan untuk semua kepentingan masyarakat dan dunia usaha secara adil dengan berbasis pada masyarakat.
- b. Terpadu, Penataan ruang wilayah merupakan suatu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh serta mencakup antara lain pertimbangan waktu, modal, optimasi daya dukung lingkungan dan kondisi geo-politik.
- c. Berdayaguna dan Berhasil Guna Penataan ruang wilayah harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi yang ada dan fungsi ruang.
- d. Serasi, Selaras dan Seimbang Penataan ruang wilayah dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan

kesimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Fungsi dari RTRW Kabupaten Aceh Besar adalah:

- a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- f. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- c. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- e. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;

Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

*

This page is intentionally left blank

BAB IV

KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG WILAYAH MUKIM

A. Kabupaten Aceh Utara

Keberadaan mukim di Kabupaten Aceh utara telah dituangkan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 76 orang mukim dan satu orang ketua forum kabupaten. Dalam qanun pemerintahan mukim Aceh Utara telah diberi kewenangan kepada mukim untuk terlibat dalam pembangunan.

Di kabupaten Aceh Utara, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih ada yang tidak melibatkan mukim. Misalnya yang terjadi dalam perencanaan pembangunan Gampong seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak melibatkan Mukim sama sekali dan hal tersebut penuh dilaksanakan oleh Mukim dan perangkatnya dalam setiap Gampong. Mukim hanya dilibatkan dalam persoalan sengketa antar gampong yang satu dengan gampong yang lain misalnya terkait dengan batas Wilayah Gampong tersebut.

Koordinasi antar Geusiyik dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya diwujudkan dalam tahapan pembangunan. Mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak titik belakang dengan rencana para Geusiyik dalam Gampong. Apabila ada sengketa dalam suatu gampong antar masyarakat dengan masyarakat, atau tetangga dengan tetangga jika tidak adanya titik temu yang diselesaikan oleh Geusiyik maka dilibatkan Mukim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain dalam menyelesaikan masalah warga oleh Mukim, juga berkewenangan dalam sistem penggarapan sawah dalam wilayah kemukiman, dalam wilayah tersebut tidak adanya irigasi, maka Mukim mengadakan rapat dengan Mukim di Samudera .untuk mencari solusi dalam permasalahan pembagian air ke sawah-sawah.

Dalam pembangunan tempat pendidikan seperti balai pengajian atau rumah sekolah ada yang mengkoordinir dengan Mukim dan ada juga yang tidak sama sekali dan itu tergantung dengan situasi, misalnya jika ada hambatan dengan masyarakat dalam pembangunan tersebut maka pihak yang akan membangun akan mencari solusi dengan Mukim dengan cara mufakat.

Koordinasi antara Mukim dengan muspika, Mukim dan lainnya terkoordinasi hubungan yang baik, bukan ketika ada sengketa saja baru dilibatkan Mukim, karena fungsi koordinasi tersebut sangat penting adanya hubungan baik antara Mukim dengan muspika dan Mukim. Dalam perancangan wilayah, Mukim juga dilibatkan. Mukim Kecamatan Langkahan juga dilibatkan dalam membahas dan mencari solusi masalah rimba hutan pada bidang kelestarian hutan dan memperjelas larangan penebangan pohon sembarangan.

Pengawasan Mukim memang mengikuti dari segi pengawasan pada setiap Gampong wilayah masing-masing sebagai tim pengawasan. Mukim dalam melaksanakan tugasnya tidak ada kewenangan dalam pengelolaan dana Gampong sehingga tidak terlibat langsung dalam pembangunan Gampong. Mukim dipilih oleh Geusyk dari beberapa Gampong dan masalah dalam masyarakat selalu ada karena ada kerja sama dengan koramil, kapolsek. Mukim terkait dengan pembangunan dan dalam melaksanakan pembangunan dan program-program dalam masyarakat.

Dalam perawatan irigasi untuk perairan air sawah dilibatkan Mukim, bahkan dari segi apa saja Mukim dilibatkan tapi tidak ada kewenangan penuh dalam mengatur Mukim hanya mengawasi. Bahkan bukan dari irigasi saja dari segi kesehatan juga ada koordinasi dengan Mukim setempat.

Adanya struktural Mukim supaya Mukim bisa dengan mudah dalam melaksanakan tugas dan supaya tugas/fungsi Mukim dalam wilayah dikuatkan dari segi apapun terkait program, masalah, dan lainnya dalam masyarakat. Kendala besar dalam pelaksanaan tugas Mukim tidak ada struktural sehingga menjadi lemah peran Mukim dalam wilayah kewenangannya dalam beberapa Gampong.

Pada saat ini terkait dengan Mukim tentang struktural Mukim belum ada tapi para Mukim sempat mengusulkan ke Mukim bahkan ke kabupaten pada saat mengadakan rapat akan tetapi hanya pernyataan-pernyataan yang dibuat secara bersama bahwa sedang diusulkan, akan tetapi terkait dengan usulan untuk adanya struktural Mukim sampai saat ini belum dipenuhi oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

Fungsi Mukim untuk saat ini masih mengambang mereka tidak memahami tugas yang sebenarnya ketika menjabat sebagai Mukim karena suatu hal yang diperbuat terhalang dengan Geusyik di setiap Gampong. Kemudian Geusyik dengan adanya forum Geusyik tidak memerlukan lagi untuk mengadakan forum. Karena jenjang paling atas adalah Mukim dalam beberapa Gampong. Mukim sempat memberikan saran bahwa semua anggaran dana Gampong jangan semua dibuat tembok atau dari segi pembangunan yang bersifat beton akan tetapi dibuat suatu program yang menghasilkan di masa depan seperti membeli induk kambing untuk diperanakan yang bisa menguntungkan dan hasil akan dipulangkan untuk kas Gampong sehingga jika suatu hari nanti tidak ada lagi dana Gampong.

Mukim menjalin hubungan erat dengan sesama Mukim supaya dapat memberikan peluang bagi bagi tengku imum, geusyik dan masyarakat. Terkait permasalahan yang sering terjadi dalam wilayah kemukiman sawang adalah dalam batasan wilayah. Mukim sawang yang mencari solusi dengan pemerintah setempat dengan mengkoordinasi sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Ketua Forum Mukim Aceh Utara, Ismail, dalam pengawasan Mukim-Mukim selalu mempertimbangkan keadaan Mukim tersebut, misalkan jika ada Mukim yang tidak bertugas karena sakit maka hal itu dimaklumi akan tetapi jika ada masyarakat yang mengusulkan maka usulan masyarakat akan dikabulkan baik dari penunjukkan Mukim Mukim lain ataupun hal lainnya dan itu berdasarkan adanya berita acara dari geusyik dan mnegadakan pemilihan Mukim lainnya. Jika ada masalah dalam Mukim dilakukan pengawasan oleh ketua forum Mukim dan juga permasalahan yang dihadapi oleh Mukim lainnya tidak dapat diselesaikan maka diambil alih oleh ketua forum Mukim.

Bantuan untuk irigasi dari kabupaten yang diberikan dalam setiap gampong dan mukim perlu mengetahui ketua forum Mukim. Bahkan ketua Mukim juga ikut membantu masyarakat jika mengalami musibah seperti banjir. Bantuan pupuk, bibit kepada masyarakat tani dari kabupaten diserahkan juga perlu mengetahui Mukim dan ketua forum Mukim dalam pembagian kepada masyarakat.

Ketua forum Mukim menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut dengan cara membagi dua dari selisih tersebut dan usulan tersebut ditolak oleh para warga gampong. Ada juga instruksi program bahwa sedikit dari dana Gampong bisa digunakan untuk menyelesaikan batas wilayah dan hal tersebut akan diberikan kepada pihak kabupaten.

Menurut ketua forum Mukim hampir semua Mukim pada tingkat kecamatan tidak dilibatkan dalam pembangunan Gampong yang bersumber dari dana Gampong. Mukim hanya mengawasi bukan untuk bertindak kerja sama dalam pembangunan, ketua forum Mukim menilai dirinya sebagai Mukim hanya sebagai penonton fungsinya jika dalam hal pembangunan tapi jika sudah ada kendala baru akan disampaikan kepada Mukim. Mukim juga merasa dirinya dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam Gampong saja dibutuhkan akan tetapi dari segi yang lain minim sekali.

B. Kabupaten Pidie Jaya

Qanun Nomor ...Tahun...tentang pemerintahan Mukim di Kabupaten Pidie Jaya.

Pola ruang yang ada di wilayah cubo dimulai dari gunung sampai dengan laut juga termasuk hutan lindung di dalamnya yang berada di bawah Mukim. Untuk tepi pantai di awasi oleh pawang laut atau yang disebut dengan panglima laut Mukim. Hutan tetap harus dijaga, karena hutan tersebut digunakan sebagai tempat pemanfaatan penyangga air. Kata Sulaiman Daud berdasarkan pertemuan-pertemuan di Banda Aceh bahwa hutan-hutan kebun dilarang menebang pohon dengan jarak 100 meter dari sungai.

Selanjutnya ada juga Taman Hutan Rakyat (TAHURA) yang di dalamnya di tanam tanaman Sawit, adapun lahan sawit tersebut dimanfaatkan oleh bupati kebetulan pak bupati orang Cubo. Mengenai persawahan di Mukim Bandar Baro Mukim Cubo yang paling luas, Mukim Cubo terdiri dari 6 Gampong yaitu Cubo Sukon, Cubo Kaye Ato, Blang Baro, Baro Keude, Baro Ceut, dan Lancang Paro.

Irigasi di Mukim Bandar Baro berjalan lancar, karena ada irigasi yang di bangun oleh pemerintah di Jim-jim yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Cubo. Kemudian ada juga irigasi terowongan, irigasi terowongan ini mengalirnya sampai ke pante raja. Adapun yang mengatur masalah air irigasi disebut dengan Peutua Lhueng (Keujrun Blang), kemudian di bidang irigasi adanya kerja sama dengan dinas perairan.

Disaat musim kemarau pernah terjadi sengketa irigasi dengan pihak masyarakat Jim-jim, karena permasalahannya adalah warga masyarakat Jim-jim mengambil air irigasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama sehingga terjadinya perselisihan antar warga cubo dan warga jim-jim.

Kemudian kinerja Mukim sedikit kewalahan karena tidak adanya aparat Mukim, Sulaiman Daud mengatakan bahwa sekretaris Mukim itu ada, akan tetapi tidak ada gaji (honor) sehingga tidak berjalan efektif. Adapun dana untuk Mukim biasanya berasal dari bantuan bupati. Sulaiman Daud mengatakan bahwa, mengenai pendapatan Mukim itu ada tapi pada masa Mukim sebelumnya yaitu tentang Galian C dengan mengabil persen yang di masukkan dalam kas Mukim. Adapun sengketa yang pernah terjadi mengenai batas wilayah, yaitu antara wilayah Jim-jim dengan wilayah Cubo. Namun, batas-batas Mukim di tandai dengan tanda alam seperti di tandai dengan bukit dan sungai.

Kemudian di kemukiman Bandar Baro di Gampong lancang baro tempat memproduksi garam yang di lakukan dengan cara pembuatan tabung plastik di dalam tambak kemudian dimasukkan air dan di dijemur, setelah itu air tersebut dimasak supaya menjadi garam. Selanjutnya potensi alam yang ada di Mukim tersebut adalah coklat tapi sedikit menurun, kemudian ada juga produksi jagung.

Kewenangan Mukim yang utama dibidang adat, majelis ta'lim, selanjutnya di bidang jual beli misalnya ketika pembuatan surat jual beli mengetahui Mukim. Kemudian di bidang hutan ada badan khusus yaitu badan penjaga hutan yang berada di bawah pawang hutan dan juga lembaga lainnya seperti haria pekan.

Konsep-konsep Islam atau nilai yang diterapkan dalam wilayah Mukim menyangkut perkawinan, kemudian aset yang ada di hutan seperti kayu, rutan, dan jeurnang. Selanjutnya setiap peraturan yang ada di gampong disetujui oleh Mukim dan setiap peraturan yang ada di Mukim di laksanakan oleh gampong yaitu sistem kerja sama. Kemudian ketika masa selesai panen di sawah, maka adanya pelepasan hewan ternak seperti lembu kesawah akan tetapi, ketika datangnya waktu bercocok tanam disawah maka lembut di larang dilepaskan.

Di wilayah Cubo terdapat 6 Gampong, setiap masing-masing Gampong memiliki mesjid. Namun di setiap mesjid dan meunasah memiliki imum masing-masing, kemudian ada juga tanah waqaf mesjid dan tanah waqaf meunasah. Sengketa yang pernah terjadi mengenai tanah waqaf mesjid yang terledak di cubo, untuk saat ini kasus tersebut sudah masuk ke Mahkamah Agung. Adapun yang menggugat tanah waqaf tersebut adalah dari ahli waris pewaqaf.

Sayed Zainuddin, Mukim Meureudu Dalam, mengatakan peran Mukim di Mukim Meurudu lebih kepada adat-istiadat. Selain itu penyelesaian adat menyangkut lepasnya hewan ternak seperti lembu yang dapat merugikan orang lain. Mukim Meureudu membawahi atas 8 (delapan) gampong dengan empat mesjid.

Adapun mengenai perairan berasal dari irigasi krueng Meureudu, kemudin kendala yang dihadapi banyaknya lumut dibawah jembatan selokan rumah, sehingga air untuk irigasi susah mengalir dengan lancar. Kemudian peran Mukim dibidang SDA melakukan koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas perikanan, adapun kewenangan keujrun blang menangani di bidang sawah (blang) dan panglima laot menangani masalah yang terjadi dilaut.

Mukim juga berperan dalam hal memberikan saran atau masukan terhadap masyarakat mengenai dana Gampong. Dalam hal pembuatan parit, pengurusan IMB, pelebaran jalan, alih fungsi lahan

misalnya pembangunan rumah di sawah secara illegal. Jika masyarakat ingin mewaqafkan sawahnya, kemudian panitia mesjid mengurus surat wakaf ke KUA kecamatan dan biasanya mukim dimintakan sebagai saksi.

Adapun kewenangan Mukim yakni menasehati Mukim yang bermasalah, misalnya seperti sengketa batas gampong. Dalam pembangunan Mukim tidak pernah dilibatkan, tetapi Mukim berperan dalam hal melakukan audit setiap anggaran Gampong. Adapun jerih payah yang diberikan untuk Mukim 1juta/bulan dan ATK sebesar 500 ribu. Selanjutnya dalam hal tanda tangan akta jual beli Mukim juga harus di libatkan, jika tidak maka jual beli tersebut tidak sah. Selanjutnya mengenai administrasi tidak berjalan dengan efektif.

Dalam pelaksanaan syariat khususnya disaat kegiatan perkawinan ada larangan menggunakan peralatan alat musik, seperti keybod atau alat pengeras suara lainnya. Hal ini agar tamu undangan tidak terganggu dengan alat pengeras suara dan juga waktu berbicara dengan tamu undangan lebih banyak. Mukim Jangka Buya Timu terdiri atas enam gampong, memiliki peta Mukim dan aset seperti mesjid dan rumah sekolah.

Pemanfaatan ruang di kemukiman jangka buya timu lebih banyak sawah dan jadi masyarakat lebih banyak yang menjadi petani. Dalam prosesi persawahan, Mukim juga ikut serta dan pengkoordinasian dengan Mukim masih sangat bagus. Mengenai pemilihan Mukim dipilih oleh masyarakat, dimana delegasi setiap gampong dengan jumlah orang dan diambil dari suara terbanyak.

Kemudian peran Mukim dalam hal waqaf Mukim tidak punya kewenangan, akan tetapi tanah waqaf tersebut adalah kewenangan dari panitia mesjid. Mukim Jangka Buya Timu, mempunyai kewenangan menasehati Mukim yang bermasalah, misalnya seperti sengketa batas gampong.

Nurdin Ahmad, ketua Forum Mukim Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan bahwa sebelumnya kita mengenal sebuah riwayat singkat tentang Aceh sebagai tri dara Aceh karangan Hasan Saleh mengenai tanah ulayat. Tanah ulayat ini sudah tidak berharga lagi dimata masyarakat, sebagai contoh bahwa di pinggir pagar 80 cm

bukan milik siapa-siapa, jika di pinggir sawah itu bukan milik orang yang punya sawah, inilah yang disebut dengan tanah ulayat.

Nurdin Ahmad saat ini sedang memperjuangkan aset tanah waqaf harus dikembalikan, karena semua tanah ulayat, laut, hutan, rimba, sungai, selokan, syahbandar, dll termasuk khatib di bawah kekuasaan Mukim. Tapi semua itu secara teknis kewenangan tidak pernah diberikan oleh pemerintah, misalnya seperti pemilihan Abu Laot, Mukim tidak pernah dihadirkan akan tetapi cuma di kabarkan saja jika Abu Laot sudah terpilih. Dari keberadaan, Abu Laot berada di bawah kekuasaan Mukim.

Tanah ulayat di daerah wilayah ule glee semakin dekat dengan jalan besar semakin menyempit. Pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa ingin melakukan pembangunan harus ada IMB. Ketika saat pembukaan jalan terjadi penyempitan jalan di daerah Ulee Glee. Seharusnya sebelumnya jalan di wilayah Ulee Glee lebih luas, karena banyak masyarakat yang mengambil tanah ulayat dengan cara mendirikan pagar di atas Selokan.

Kewenangan tata ruang tidak pernah diberikan oleh pemerintah daerah, yang semestinya kewenangan itu harus diberikan kepada Mukim. Jika ada masyarakat yang membangun toko atau menanam di atas tanah JKA agar di tarik lagi kebelakang, karena tanah JKA mulai di ambil alih kembali.

Kewenangan Mukim diberikan terbatas, sehingga kewenangan dalam hal mengatur juga terbatas, adapun gaji Mukim sebesar Rp. 800.000,-. adapun perencanaan peta Mukim tidak ada mengingat tidak adanya kantor Mukim, adapun wilayah Mukim di Mukim jangka buya baro terdapat 11 Gampong. Terkadang ada kantor Mukim yang di buat tapi pembangunannya tidak serius sehingga kantor cepat rusak.

Adapun salah satu hak yang berikan untuk Mukim adalah menanda tangani jual-beli, meskipun hak tersebut diberikan tetapi kadang-kadang tidak ikut menanda tangani. Misalnya seperti penjualan tanah waqaf. Jika masuk proyek hanya pihak dari kabupaten yang mengetahui, mukim baru dilibatkan untuk menyelesaikan jika ada sengketa proyek dengan masyarakat. Adapun salah satu surat perjanjian yang dibuat apabila terjadi lagi suatu

permasalahan maka siapa yang memulai dia yang salah.

Dalam hal izin IMB tidak pernah dilibatkan Mukim, karena pemerintah tidak memberikan kewenangan. Adapun hubungan Mukim dengan Mukim sangat baik di bidang Administrasi, akan tetapi dibidang pembangunan Mukim masih tertinggal dikarenakan tidak dilibatkannya Mukim. SDA di wilayah Jangka Buya Baro lebih ke pemukiman seperti laut, pendidikan, dayah, tanah waqaf. Dalam hal waqaf dianggap sebagai tanah adat yang menjadi inventaris Mukim.

Pada tahun 1971 jumlah tanah waqaf yang ditinggalkan banyak, akan tetapi saat ini kita tidak tahu mencarinya kemanalagi. Adapun tanah waqaf terdiri dari tanah waqaf mesjid, tanah waqaf dayah, akan tetapi disini tidak ada aturan bahwa tanah waqaf harus punya sertifikat. Sebelumnya ada kontrak politik dengan dewan (DPRA) di bidang bantuan membangun pagar mesjid dengan biaya sebesar 1,4 miliar.

Adapun permasalahan yang lebih dominan terjadi adalah tanah waqaf di perjual belikan. Kemudian ada juga tanah waqaf yang di jadikan sebagai tempat bermain bola oleh masyarakat setempat. Jika ada pihak yang mau menyewakan tanah waqaf, maka tanah waqaf disewakan dengan luas tanah 1,5 hektar seharga 500.000 dalam setahun. Namun terkadang penempatan batas Gampong/gapura tidak pada tempatnya, kenapa tidak penggunaan anggaran lebih tepat supaya penataan ruang jelas. Oleh karena itu, kewenangan Mukim hanya sebatas tertulis dan tidak diberikan sepenuhnya.

C. Kabupaten Aceh Besar

Qanun Kabupaten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim member kewenangan kepada mukim untuk melaksanakan peranannya. Kabupaten Aceh Besar terletak di lembah Gunung Seulawah Agam, dikelilingi bukit-bukit yang luas. *Mukim Lamteuba* termasuk satu *kawasan penghasil padi terbesar* di Mukim Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Sebagian besar penduduknya menggantungkan penghidupan sebagai petani, selain menggarap kebun dan memelihara ternak, sebagian kecil lagi sebagai pedagang

dan pegawai negeri sipil. Hasil bumi dari *Mukim Lamteuba*, selain padi, adalah cabe, kemiri, kopi, kacang tanah, dan pisang.

Kawasan *Mukim Lamteuba* terdiri atas kawasan perumahan (perkampungan), masjid *Mukim* sebagai pusat aktifitas ibadah, sungai (*krueng*), padang gembala (*padang meurabe*), *agro forestry* (Hutan Tanaman Industri/HTI), persawahan (*blang*), hutan adat terdiri dari hutan muda dan hutan rimba (*uteun*), kebun campuran (*seuneubok*), perladangan (*glee*), serta kawasan terbangun. Masyarakat hukum adat *Mukim Lamteuba* telah menginisiasi melakukan pemetaan ruang secara partisipatif bekerjasama dengan YRBI.

Mukim Lamteuba memiliki kewenangan yang luas atas wilayahnya. Seorang yang memasuki wilayah *Mukim* harus meminta izin terlebih dahulu. Orang yang memasuki *Lamteuba* untuk memanfaatkan sumber daya alam harus melapor pada *Mukim*. *Mukim* memiliki wilayah yang lebih luas daripada *Gampong*, kewenangan *Keuchik* (Kepala *Gampong*) atas wilayahnya paling luas 1,5 km. Lebih dari itu adalah wilayah *Mukim*. Kawasan *Padang meurabee* (padang penggembalaan ternak), walaupun dekat dengan *Gampong*, merupakan wilayah *Mukim*. Dalam melakukan aktivitas *cah glee* (membuka ladang) terhadap kawasan yang luasnya 1,5 km, seorang warga harus melapor terlebih dahulu pada *Keuchik* (Kepala *Gampong*), sedangkan kawasan yang lebih dari luas itu adalah hak wilayah *Mukim*. Seperti, *padang meurabee* luasnya 900 ha dan *payeun* (tempat memelihara ikan dalam bentuk sumur-sumur) yang luasnya seperti waduk, pada saat panen ikan air dikeringkan. Menurut sejarah, *payeun* telah ada sejak terbentuknya *Mukim Lamteuba*. Demikian pula, kawasan *Mukim* lainnya, seperti *bineh krueng* (tepi sungai) dan hutan lindung.

Mukim Lamteuba sangat ketat mengawasi kawasan hutan agar tidak terjadi perusakan lingkungan, seperti *illegal logging*. Setiap warga maupun pengusaha lokal dilarang memotong kayu pada sumber mata air. Berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dalam penataan kawasan persawahan (*blang*), *Mukim Lamteuba* mengenal adat musim *luwah blang*. Menurut kebiasaan, setelah selesai menuai padi kawasan *blang* dibiarkan

menjadi tempat terbuka, yang berlangsung setiap tahun. Musim *luwah blang* berawal sejak petani terakhir selesai menuai padi di sawahnya. Sebelum semua petani selesai menuai padi berlaku "*pantang tot jeumpung*" (dilarang membakar jerami). Tujuannya untuk mencegah turunnya kawanan kerbau (*keubeu*) dan lembu (*leumo*) dari kawasan ladang (*gle*) atau *padang meurabe* ke kawasan *blang*.

Pada musim *luwah blang*, ternak bebas sepenuhnya merumput di kawasan *blang*. Sebaliknya, apabila petani ingin menanam palawija pada musim tersebut, mereka harus membuat pagar tanaman yang kuat dan memenuhi syarat. Dalam *hadih maja* (filosofi Aceh), pagar yang memenuhi syarat disebutkan:

"*Syarat pageu beunteung limong, jeuneurob inong lhe si deupa,*" maksudnya, pagar mesti mempunyai lima buah *beunteung* (kisi) melintang. Masing-masing dua buah *beunteung* di bahagian dalam dan tiga buah *beunteung* di bagian luar pagar. Selanjutnya mesti pula mempunyai tiang induk (*jeuneurob inong*) ukuran besar, dengan jumlahnya tiga batang untuk setiap satu *depa* (sekitar 200 cm). Di antara tiang induk tersebut disisipkan tiang-tiang pagar yang lebih kecil. Dengan susunan pagar seperti itu, maka tanaman palawija si petani akan selamat. Apabila ternak lembu (*leumo*), kerbau (*keubeu*) dan kambing (*kameng*) masih juga dapat memasuki *lampoh* (kebun) tersebut, maka berarti kesalahan bukan pada pagar dan pemilik ternak dapat dituntut untuk mengganti kerugian si petani."^[22]

Mukim Lampanah merupakan satu dari lima *Mukim* di Mukim Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Jumlah penduduk di tiga *gampong* tersebut lebihkurang 2.000 jiwa. Terletak di pesisir utara kawasan Aceh Besar, *Mukim* Lampanah berbatasan dengan Selat Malaka (utara), *Mukim* Lamteuba (selatan), *Mukim* Laweung (timur, Kabupaten Pidie), dan *Mukim* Krueng Raya (barat). *Mukim* Lampanah terdiri dari lima *Gampong* Beureunut, Ujong Keupula, Lampanah, Ujong Masjid, dan Leungah.

Dalam sejarah Kesultanan Aceh, *Mukim Lampanah* berada dalam federasi *Sagoe XXII Mukim*, artinya persekutuan 22 *Mukim*, di bawah kuasa seorang *Panglima Sagoe*, yang tunduk pada sultan. Pembentukan *Mukim* adalah warisan pemerintahan Kerajaan Aceh pada abad XVII. Khusus di wilayah *Sagoe XXII*, *Panglima Sagoe* mendapat gelar turun-temurun sebagai *Panglima Polem* - istilah yang merujuk sebutan pada 'abang' atau 'keluarga sultan'. Kabupaten Aceh Besar, pada masa kerajaan, disebut *Lhe Sagoe Aceh*, terdiri dari tiga *sagoe* (segi, penjuru) yang mencakup wilayah 'dalam' (istana sultan) dengan radius sekira 4 kilometer. Dua federasi *Mukim* yang lain adalah *Sagoe XXV* dan *Sagoe XXVI*. *Panglima Sagoe* lazim pula disebut *Ulee Balang Sagoe*, yang memerintah satu *Nanggroe* (negeri)^[23]

Luas *Mukim Lampanah* lebihkurang 130 kilometer persegi atau hampir dua kali luas Kota Banda Aceh. Daerahnya adalah perbukitan dan pesisir, diapit pantai dan lereng gunung Seulawah Agam. Jumlah penduduknya sekira 3.600 orang. Sebagian besar adalah petani. Sebagian kecil lagi (sekira 20%), dalam musim-musim tertentu menggantungkan penghidupan dari pesisir dan laut. Sumber-sumber ekonomi utama warga berpijak pada lahan-lahan kebun, sawah, hewan ternak di hamparan padang rumput yang membentang di kaki-kaki bukit, dan hutan.

Praktek kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dapat diamati pada pengalaman sehari-hari yang dilaksanakan oleh *Mukim Lampanah*, di wilayah ekosistem Gunung Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Adat mengelola hutan dengan adanya larangan menebang kayu di kawasan *uteun adat* (hutan adat), seperti di kawasan *taleuk lhee*, *rimba goh ta'eun*, dan *rimba Teungku Keumuroh*. Waktu berburu rusa satu tahun sekali. Penebangan kayu di hutan untuk pembangunan rumah masyarakat ditentukan ukurannya (diameter 30 cm/minimal usianya 3 tahun). Pengambilan madu dalam satu tahun pada bulan Agustus, September dan Oktober (3 bulan berturut-turut). Orang luar yang akan mengambil hasil hutan harus melapor pada *Panglima Uteun* atau *Imeum Mukim*. Larangan menebang pohon tempat lebah bersarang, membuka kebun di kawasan hutan lindung adat. Larangan menangkap ternak dalam wilayah *Mukim Lampanah* tanpa melapor pada kelompok peternak

setempat (khusus untuk ternak yang berasal dari *Mukim* lain tetapi merumput dalam wilayah Lampanah di siang hari)^[24]

Penguasaan masyarakat hukum adat *Mukim* Lampanah terhadap wilayah ulayatnya, meliputi kawasan padang gembala, sungai, alur, dan hutan-rimba. Kawasan hutan tersebar dari perbatasan dengan *Mukim* Krueng Raya, Lamteuba dan *Mukim* Saree serta *Mukim* Kalee.

Potensi *Mukim* Lampanah sangat diandalkan pada masa sebelum wilayahnya dialihkan dan dikuasai oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), sebagian besar merupakan *daerah penghasil ternak terbesar* dan sebagian kecil *Gampong* di Aceh Besar yang berdekatan dengan wilayah pesisir. Menurut Teuku Nasai, *Mukim* Lampanah:

“Wilayah *Mukim* Lampanah, terdapat *padang meurabe* (padang penggembalaan ternak) yang sangat dijaga oleh warga masyarakat. Sejak dahulu, *padang meurabe* tidak boleh dipagari atau dikuasai oleh warga tertentu karena merupakan milik bersama (komunal). Nilai-nilai dan aturan yang diterapkan *Mukim* sangat dihormati dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Manfaat yang dirasakan, ekonomi masyarakat lebih stabil karena masing-masing memiliki minimal 4 hingga 8 ekor ternak, yang dilepas di *padang meurabe*^[25]

Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 *Mukim*, 68 *Mukim*, dan 604 *Gampong*. Jarak pusat *Mukim* Lampanah ke Kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, lebihkurang 52 kilometer, sementara dengan pusat *Mukim* Seulimeum lebihkurang 35 kilometer. Ruang-ruang peMukiman tersusun rapai, didukung dengan ruang terpusat untuk perumahan, perdagangan, dan masjid *Mukim* sebagai pusat aktivitas ibadah. Lalu melebar dan meluas ke kawasan perkebunan, persawahan, dan *padang meurabee* (padang penggembalaan ternak) warga *Mukim* Lampanah. Sedangkan pengelolaan beberapa kawasan dan hutan *Mukim* Lampanah didasarkan pada deklarasi adat pada Juni 2005.

Izin eksplorasi di wilayah *Mukim* Lampanah pernah diberikan oleh Bupati Aceh Besar kepada PT Bina Meukuta Alam pada 1 Januari 2014 yang berlaku hingga 2016. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, berdasarkan data termutakhir Februari 2014, terdapat sejumlah 136 izin usaha pertambangan di seluruh Aceh. Warga *Mukim* Lampanah menolak kehadiran perusahaan tambang pasir besi tersebut, karena pengalaman mereka menghadapi PT Samana Citra Agung. Perusahaan lokal ini mengeruk pasir besi secara manual di pesisir Lampanah sejak 1990-an. Ia kini menjalin mitra bisnis dengan PT Semen Indonesia untuk mendirikan pabrik semen di Laweung, Pidie, perbatasan timur Lampanah. Kini kawasan konsesinya seluas 120,60 hektare, izinnya diperpanjang dari 2011 hingga 2021. Izin resmi itu tak pernah diketahui secara langsung oleh perangkat *Mukim* setempat. Mereka mengetahuinya dari surat kabar *Serambi Indonesia*. Perangkat *Mukim* menanti-nanti izin operasi perusahaan ini dihentikan resmi.

Sebagaimana diungkapkan Teuku Nasai, *Mukim* Lampanah: “Pertambangan pasir besi telah merusak mata pencaharian nelayan di *Mukim* Lampanah. Para nelayan harus mencari ikan pada jarak lebih 10 mil laut. Terumbu karang telah rusak, prasarana jalan lintas kabupaten hancur dan kehidupan masyarakat tidak sejahtera.

Mukim Lampanah pada tahun 2005 mengukuhkan kembali adat *Mukim* untuk menjamin keberlanjutan keberadaannya dan melindungi wilayah *Mukim* dari eksploitasi oleh pihak luar atau pengusaha yang berbekal izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Acara pengukuhan adat *Mukim* dilaksanakan dengan media *kenduri* (selamatan) yang merupakan bagian akhir dari proses rekonstruksi sistem adat, sebelumnya warga *Mukim* Lampanah telah melakukan serangkaian musyawarah, baik musyawarah antar *Gampong* maupun secara khusus untuk kalangan tertentu, seperti para nelayan untuk membahas masalah *adat laot* (laut). Dalam acara ini turut diundang pihak pemerintah *Mukim* dan pemerintah kabupaten Aceh Besar. Agar dapat diketahui oleh kalangan yang lebih luas, *kesepakatan adat tentang tata ruang dan aturan adat* lainnya ditempel di tempat-tempat umum.

Sebagaimana dikatakan Sanusi M. Syarif, pengurus Mahkamah Adat Aceh (MAA), berkenaan dengan pengukuhan adat *Mukim* tersebut:

“Dalam rangka koordinasi kesepakatan adat tersebut perlu juga disampaikan kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan dokumen dalam bentuk tertulis. Dengan telah disampaikannya kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda), jika kemudian hari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan adat, Pemda berkewajiban mendukung penegakan adat *Gampong* dan *Mukim*. Itulah hakikat penegasan bahwa gubernur dan bupati merupakan pemangku adat di wilayahnya masing-masing, sebagaimana maksud Perda Nomor 7 Tahun 2000 yang hingga kini masih tetap berlaku.”^[26]

Menurut data Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI), *Mukim* Lampanah dibagi atas kawasan pemukiman (perumahan), persawahan, *padang meurabe* (padang penggembalaan ternak), *agro forestri*, kawasan hutan adat, serta kawasan pesisir dan laut^[27] Masyarakat hukum adat *Mukim* Lampanah bersama dengan YRBI telah menginisiasi pemetaan ruang secara partisipatif, sebagaimana dapat dilihat pada peta tata ruang *Mukim Lampanah*, sebagaimana *terlampir*.

Peran *Mukim* dalam wilayah *Mukim Lamkabeu* dan *Mukim Seulimum*, Kabupaten Aceh besar, hanya 30% yang dilibatkan dalam hal administrasi, kemudian terkait surat tanah ataupun penjualan tanah antara warga dengan warga yang seharusnya wajib adanya tanda tangan *Mukim*, namun *Mukim* tidak pernah dilibatkan sekalipun untuk saksi. Selanjutnya dalam hal musrenbang *Mukim* tidak pernah dilibatkan, yang seharusnya disitu perlu dilibatkan *Mukim*, akan tetapi apabila terjadi konflik baru *Mukim* dilibatkan untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun struktur *Mukim* di Lam Kabeu yaitu, *Mukim*, Tuha Peut *Mukim*, Pawang Uteun (ketua seuneubok), Keujrun Blang, Haria peukan, panglima laot. Namun Dalam hal Pemanfaatan wilayah *Mukim* Terkait Sumber Daya Alam, seperti gunung, hutan, lautan itu dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Sedangkan hak

wilayah Mukim adalah seperti tanah adat itu sebagian sudah dikuasai atau dikelola oleh HTI, yang saat ini sudah diperpanjang kontrak selama 45 tahun kedepan.

Dalam Mukim Lam Kabeu mawah masih rentan dilaksanakan oleh masyarakat, namun mawah tersebut terbagi atas 2 (dua) yaitu, yang pertama ada Marwah bagi hasil misalnya seperti dalam hal di bidang pertanian (*sawah/blank*), Kemudian yang kedua mawah dalam bidang hewan peliharaan. Adapun untuk kegiatan pertanian itu juga dibagi atas 2 (dua), yang pertama untuk aktivitas bercocok tanam itu dilakukan oleh kaum wanita, apabila dilakukan oleh kaum laki-laki maka akan ditertawakan. Mawah dalam hal pertanian sesuai dengan adat yang ada di Mukim Lam Kabeu, misalnya dengan cara kita mengajak pihak kedua atau orang lain untuk bercocok tanam disawah seperti kegiatan (*Pula, Rawoet, Seumangke*) sedangkan kita adalah pihak yang menggarapnya. Yang kedua segala aktivitas kaum laki-laki dalam bidang pertanian kegiatannya seperti (*Koh, Lheu, Meu'u*) padi tersebut. sedangkan hasilnya, baja, dan zakat ditanggung secara bersama-sama.

Kemudian dalam hal *gala* (gadai) juga masih hidup dalam masyarakat, jika sudah datang masa perjanjian meskipun tanah tersebut belum di tebus, maka tanah tersebut terus digunakan. Selanjutnya mengenai tanah wakaf, ketika ada tanah yang di wakafkan seharusnya yang imam Mukim diberi tahu meskipun diwakafkan melalui tangan imam masjid, karena imam masjid berada di bawah iman Mukim. Misalnya seperti kasus yang sudah terjadi ketika sebuah perusahaan mewakafkan tanah pada imam masjid tapi tidak pernah memberitahu kepada Mukim.

Namun terkait jabatan Imeum masjid seharusnya punya jangka waktu, akan tetapi yang terjadi tidak saai ini imam masjid tidak punya batas waktu, sedangkan dari pihak-pihak Gampong sudah mengusulkan untuk adanya penggantian imam masjid. Kenapa Mukim tidak membuat panitia mesjid, dikarenakan pada saat ini banyak pihak yang tidak searah, sejalan atau tidak sependapat maka dari itu susah dibentuknya panitia mesjid. Adapun pengelolaan aset Mukim, misalnya seperti tanah wakaf itu sangat banyak, Akan tetapi tidak adanya pendataan terhadap tanah wakaf tersebut, namun data

sebelumnya ketika beliau menjabat sebagai keuchik masih ada dan disimpan pada sekdes sebelumnya.

Peran Mukim Lamteuba dan Mukim Seulimum, yaitu menyelesaikan penyelesaian sengketa secara adat dan tetap adanya koordinasi baik antara Mukim dengan Mukim maupun Mukim dengan Mukim. Kemudian terkait jual beli dalam hal pembuatan akta atau sertifikat tanah peran Mukim di situ sebagai saksi. Namun terkait rekomendasi izin keramaian jika kegiatan dilaksanakan di gampong maka rekomendasi dari kechik, kemudian apabila kegiatan dilaksanakan di pasar atau di masjid maka rekomendasi dari Mukim.

Adapun lembaga di bawah Mukim, seperti keujruen blang masih sangat aktif meskipun ada masyarakat yang nakal seperti belum waktunya turun ke sawah Tapi mereka tetap memaksakan kehendaknya untuk turun ke sawah, dan aturan blang masih berlaku untuk umum. Selama 2 tahun saya menjadi Mukim, sudah adanya haria peukan, panitia masjid khusus, pawang gle juga sudah terbentuk, akan tetapi untuk saat ini keujrun blang sudah berjalan sampai saat ini 80%.

Kemudian wilayah Mukim yang berlaku untuk kepentingan umum diantaranya seperti Padang Merabeu khusus, namun Padang Merabeu tersebut tetap tunduk di bawah koordinasi Mukim. Untuk pengembala ternak terdiri atas dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Musim barat adalah musim tidak membawa ternak ke sawah, sedangkan musim timur adalah musim membawa ternak ke sawah. Kecuali ternak kecil seperti kambing itu membuat kandang di ladang (gle). Kemudian ternak tersebut tidak dibawa kembali pulang sampai dengan adanya intruksi ketika Mukim mengatakan sudah datangnya waktu kenduri blang, maka ternak tersebut sudah bisa dibawa kembali pulang.

Adapun kerjasama Mukim dengan lembaga lain seperti seperti lembaga WWF, YRBI. Kemudian terkait dengan lingkungan sering terjadinya illegal logging namun dalam hal ini kendalanya adalah adanya indikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait sehingga illegal logging ini susah untuk diatasi oleh Mukim. Ppelaksanaan syariat Islam masih berjalan dengan baik, misalnya seperti adanya pengajian dan juga adanya salat berjamaah. Adapun di waktu jumat

masyarakat juga tidak bekerja, kemudian sekitar 80% generasi muda banyak yang berada dalam pengajian.

Mukim ini terdiri dari 8 (delapan) Meunasah 1 (satu) Mesjid Mukim, 1 (satu) pasar Mukim. Adapun pengangkatan imam masjid berada di bawah Mukim, adapun Imam masjid di bidang agamadan imam Mukim dalam hal umum. Selanjutnya terkait tanah wakaf dikelola berdasarkan hasil musyawarah, ada tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan ada juga yang dikelola oleh panitia masjid dan mengetahui Mukim.

Penataan ruang Mukim Lampanah dan Mukim Seulimum, termasuk *padang meurabe*, *alue*, sungai dan juga tempat lembu dan kerbau minum. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan gampong terkikis secara pelan-pelan tata ruang Mukim tersebut, namun Mukim lampanah masih mempertahankan tata ruang di lampanah karena sudah menjadi sebuah perjanjian adat bagi masyarakat Mukim.

Selanjutnya ketika terjadinya ilegal logging maka yang mengatasi hal tersebut adalah Mukim yang kemudian di ikuti oleh keucik. Kemudian terkait peta tata ruang Mukim sudah di ambil oleh HTI (Hutan Taman Industri), dalam peta HTI sudah termasuk peMukiman masyarakat misalnya seperti *padang meurabe*.

Sengketa lahan yang di ambil atau yang dikuasai oleh HTI berdasarkan peta tata ruang Mukim lampanah itu tetap berada di bawah oleh imam Mukim. Kemudian pemanfaatan ruang yang lain adanya lancang sira (kawasan pembuatan garam) yang di kelola oleh imum Mukim, terkadang imum Mukim memaklumi mengingat masyarakat susah melakukan pemasaran garam. Namun imum Mukim tidak mungkin untuk membuat sebuah perjanjian dengan petani garam. Yang penting petani garam bisa hidup dan Mukim dapat mencari relasi untuk memasarkan garam.

Adapun pemanfaatan ruang selain laut juga ada hutan, sawah, ladang. Selanjutnya lembaga fungsional Mukim terdiri dari keujrun blang, petua seunubok, panglima laot, panglima uteun. Kemudian terkait pemberdayaan terhadap lembaga fungsional Mukim dalam hal ini tidak adanya dukungan dari pemerintah aceh besar.

Pada zaman dulu tata ruang Mukim khususnya di Lampanah yang memajukan infrastruktur baik sekolah itu adalah Mukim, di Mukim lampanah dulu ketika orang pergi sekolah itu duduk di atas pohon bambu, selanjutnya di lampanah juga punya sejarah di mana terdapat 2 Mukim, yaitu 1 Mukim DITI dan satu lagi Mukim Pancasila. Mukim Lampanah terdiri dari 5 Gampong dan terdapat satu Masjid Mukim, selain itu juga terdapat 1(satu) SMA, 2 (dua) SMP, 5 (lima) Meunasah dan (dua) mesjid Gampong yang berada di bawah Mukim yang lokasinya di gampong Beureunun.

Adapun peran Mukim dalam hal penegakan Syariat Islam, yaitu ketika saat pelaksanaan salat tarawih setiap seminggu sekali harus berdiri di depan umum untuk menyampaikan menyangkut ajaran Islam dan juga menghargai orang lain. Salah satu unsur melihat dihargainya imam Mukim ketika terjadinya sengketa di gampong itu kemudian melapor kepada imam Mukim, adapun sanksi dari penyelesaian sengketa adalah dengan membayar did atau denda.

Dalam hal penjagaan lingkungan, seperti terjadinya pemotongan kayu di taman hutan raya Pocut meurah intan, seharusnya Mukim bertanggung jawab atas hancurnya gampong tapi Mukim tidak diberi hak dan wewenang untuk mengatur perangkatnya.

Adapun kendala untuk saat ini bahwa ketika terjadinya sengketa namun saat diadakannya musyawarah para tokoh yang punya ilmu pengetahuan seperti di bidang agama, pengetahuan umum, mereka bukan perangkat Gampong mereka tidak pernah mau hadir karena perangkat Gampong, sehingga para perangkat Gampong pun kurangnya pengetahuan atau terbatas pemahaman, pada dasarnya perangkat Gampong di lampanah tidak memiliki pengetahuan, terkadang perangkat Gampong ini mengikuti yang diatas atau pemerintah.

Salah satu kearifan lokal yang ingin diterapkan di Lampanah yaitu terkadang ada orang meskipun tidak sekolah tinggi tapi punya pengetahuan terkait kearifan lokal, tapi Mukim sendiri tidak bisa mengendalikan atau mengatur karena tidak punya kewenangan. Adapun kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah, berdasarkan SK Bupati, yaitu membantu, diperbantukan.

Diperbantukan, misalnya seperti sengketa untuk terjadi yaitu antar masyarakat tidak selesai bahkan muspika sendirilah tidak berani mengambil tindakan yang jelas terkait ada sebuah pembangunan yang kurang pas sehingga masyarakat kurang puas, kemudian Mukim sendiri tidak ditunjuk atau tidak diberi kewenangan dalam hal tersebut.

Adapun dalam pengelolaan aset tanah wakaf dibagi atas 2 jika tanah tersebut diwakafkan ke masjid Mukim maka akan dikelola oleh Mukim yang, ke 2 jika diwakafkan ke masjid gampong maka akan dikelola oleh imam masjid gampong atau (tungku Meunasah nya). Selanjutnya pemasukan Mukim berasal dari *ano hitam*. Kemudian bagi mitra di PT sama Citra agung (pabrik semen) untuk anak-anak lampanah yang miskin yang mau sekolah dan ngaji agar dapat diberikan biaya siswa. Karena pabrik semen tersebut bahan bakunya dari ano hitam yang diambil dari lampanah. Namun bantuan yang diberikan oleh perusahaan tersebut berupa bantuan untuk masjid. Kemudian Mukim juga pernah menyampaikan ke DPRK Aceh Besar. Sulaiman, bahwa ketika Bupati Bukhari Daud, Mukim nomor 8 tahun 2008 sampai sekarang belum ada pergub dan juknisnya.

Menurut Sekretaris Majelis Duek Pakat Mukim Aceh Besar, Asnawi, penataan ruang berbasis kearifan lokal masyarakat adat Mukim, sampai ketinggian keyakinan bahwa penataan ruang adat itu berbasis Mukim misalnya seperti struktur kewilayahan itu basisnya Mukim. Dalam hal pemerintahan Mukim sangat lemah, sehingga SEKIM berpandangan bahwa jika aceh ingin kembali kepada aceh sebenarnya maka harus kembali ke pada Mukim, karena pada dasarnya di bawah Mukim terdapat mesjid dan mesjid itu sebagai ruh bagi orang aceh dan di mesjid itulah tempat bertumpu orang-orang yang berada di setiap Gampong sehingga kita yakini bahwa cara pandang atau cara berpikir kita hidup ini adalah berbasis Mukim.

Adapun struktur kewilayahan setiap wilayah itu adalah gabungan Mukim-Mukim, misalnya seperti *Ule Balang* terdapat 7 Mukim, 12 Mukim. Kemudian (*Sagoe*) juga gabungan Mukim ada 22 Mukim, 25 Mukim jadi kami meyakini bahwa penataan ruang atau pola ruang itu adalah berbasis Mukim. Kemudian pemanfaatan dan

peruntukannya berbasis Mukim, karena jiwanya adalah pemanfaatan bersama gampong-gampong dalam Mukim dimana dalam setiap ruang itu terdapat aturan sendiri masing-masing, karena gampong merupakan bagian pola ruang berbasis adat.

Kemudian gampong tersebut merupakan tempat kediaman masyarakat dimana masyarakat membangun rumah atau fungsinya sebagai tempat tinggal, misalnya di gampong ada aturan bahwa ketika pohon itu sudah tumbuh kemudian di bawah pohon tersebut di buat rumah maka rumah tersebut di anggap lebih penting dari pada pohon tersebut atau lebih tua rumah dari pada pohon yang duluan pernah ada dan pohon tersebut harus di tebang.

Sehingga terdapat aturan yang berbeda, terkait juga tentang binatang ternak misalnya di gampong harus diikat. Adapun peran Mukim yang paling menonjol adalah tentang penyelesaian perselisihan untuk semua perselisihan yang terjadi pada masyarakat ketika di tingkat gampong tidak selesai maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat Mukim, namun diselesaikan secara adat tapi kasus-kasus demikian tidak terlalu banyak.

Kemudian ketika kita melihat fakta di lapangan bahwa kewibawaan Mukim mulai memudar, karena penyebab utama terkait juga dengan kewenangan yang melekat pada Mukim. Kemudian kewenangan mungkin yang terdapat pada Mukim tahun 2003 hanya sebagai normatif saja akan tetapi secara nyata kewenangan tersebut tidak diberikan, seharusnya pemerintah (pemerintah Aceh) harus mengeluarkan skema pengembalian kewenangan Mukim serta penguatan.

Kemudian jika kita melihat undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, menurut saya pemerintah kabupaten kota harus melahirkan kebijakan-kebijakan untuk melimpahkan kembali beberapa kewenangan pemerintahan Mukim. Setau saya akhir pemerintahan Irwandi pada tahun 2009 saya juga pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan gubernur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah Mukim yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi kabupaten kota untuk melahirkan Mukim kabupaten kota. Namun ketika perubahan pimpinan ke zaini maalah Pergub tersebut ditolak oleh pak zaini, pada saat itu saya bertanya paka pak sulaiman Kabag

Hukum dengan pertimbangan menurut pak Zaini bahwa tidak ada perintah dari UUPA untuk melahirkan Peraturan Gubernur tentang Mukim.

Kemudian para pengambil kebijakan di Aceh atau birokrat pada umumnya cara berpikirnya dari segi pola pikir sentralistis sehingga tidak berani untuk kembali memperkuat aturan-aturan kearifan lokal yang ada di Aceh, padahal Aceh adalah otonomi khusus tapi kewenangan tersebut tidak dimanfaatkan namun lebih cenderung apa yang disuruh oleh pemerintah pusat. Ketika hal-hal yang berhubungan dengan penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang dicari adalah di mana aturan yang berhubungan dengan aturan aturan pusat atau aturan Permendagri nya.

Kemauan kemampuan dan keberanian untuk melaksanakan otonomi khusus itu mungkin yang masih lemah, jadi disini hal yang sederhana saja kami dorong terkait imam Mukim, misalnya nya ketika kami suarakan disaat pertemuan dengan Pemda untuk penataan kop dan stempel gampong, padahal itu sederhana namun tidak berhasil juga karena tidak berani mengambil kebijakan mungkin acuannya pada nasional.

Kemudian forum Mukim Aceh besar membentuk Tim Mukim untuk berusaha mendorong kabupaten kota memperkuat Mukim, sekarang dalam proses kita konsep. karena pengalaman kita sebelumnya kadang-kadang persoalannya di tingkat pemerintahan yang pertama tidak ada kemauan dalam arti kata tidak mau susah-susah. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa termasuk konsep itu kita coba buat sendiri mengenai surat edaran bupati tentang penataan kop surat dan stempel gampong, landasannya pasal 2 UUPA yang menyebutkan tentang pembagian wilayah, provinsi di bagi atas kabupaten, kabupaten di bagi atas Mukim, Mukim di bagi atas Mukim, Mukim dibagi atas gampong. Kemudian memerintahkan Mukim untuk memfasilitasi gampong untuk penataan kembali kop surat dan stempel gampong dengan pola tata jumlah.

Nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat Mukim, dalam pemanfaatan SDA, dalam hal tersebut lebih kepada pemanfaatan bersama di gampong2 dalam satu Mukim. Yang memiliki hak untuk memanfaatkan adalah warga Mukim setempat dalam wilayahnya.

Kemudian dari sisi perizinan karena beedasarkan wilayah kelola Mukim maka sudah tentu bahwa ketika masyarakat ingin memanfaatkan ruang kelola tersebut seharusnya melalui izin dari Mukim dengan koordinasi kechik setempat. Contoh dari ruang kelola bersama adalah (bineh pasi) pemanfaatannya tidak boleh berbasis gampong tapi harus berbasis Mukim. Jika di kelola oleh gampong dengan cara di kapling justru dapat menimbulkan konflik antar gampong.

Berdasarkan temuan dalam masyarakat, *pasie* itu sifatnya dinamis yang di pengaruhi oleh arus bisa bertambah bisa bisa berkurang, jadi misalnya *pasie* ini di kelola oleh gampong bisa jadi merugikan gampong yang lain. Misalnya ada kawasan *pasie* yang dikelola oleh kampung A, misalnya kampung a menanam pohon untuk menahan ombak jadi *pasie* di kampung lain hancur. Sehingga pasi ini tidak bisa di kelola pergampong tapi dikelola secara antar gampong satu Mukim.

Sungai yang merupakan salah satu harta kekayaan Mukim yang tidak bisa di kapling juga, kemudian di aceh besar ada kasus di Gampong Pasie daerah Lambaro ada sengketa sungai jadi penguasaan sungai oleh Gampong-gampong dengan tujuan tambang pasir namun persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Mukim. Pasar juga merupakan wilayah kuasa Mukim meskipun terletak di satu gampong. Penguatan kapasitas Mukim mungkin secara khusus tidak ada tapi prosesnya melalui diskusi diskusi atau forum pertemuan² kemudian dalam forum pertemuan tersebut saling berbagi pengalaman atau berbagi persoalan.

Mukim menentukan bahwa tuha peut Mukim merupakan salah satu perangkat Mukim, tapi salah satu cara untuk membentuk tuha peut Mukim dengan cara perbup dan penganggaran dari kabupaten, persoalannya adalah kabupaten tidak mau mengeluarkan peraturan bupati tentang Tuha Peut Mukim karena tidak ada anggaran, smentara tuha peut Mukim perlu ada dalam perangkat Mukim, supaya Imeum Mukim dapat bermusyawarah dan menyelesaikan masalah. Sedangkan majelis yang menyelesaikan masalah yang paling penting adalah Tuha Peut. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Imeum Mukim dengan membentuk Tuha Peut meskipun tidak ada

Peraturan Bupati (Perbup). Namun pola ini di kembangkan oleh Mukim lain, caranya adalah dengan kesepakatan gampong bahwa anggota tuha peut Mukim adalah utusan dari tuha peut gampong. Namun dari sisi anggaran sudah ada di gampong.

Forum Mukim aceh besar terbentuk tanggal 6 september tahun 2003, pada saat itu berhubungan dengan penyusunan draf Mukim nomor 3 tahun 2003. Pada saat itu Mukim2 aceh besar memberikan masukan, yang pada saat itu difasilitasi oleh YRBI. Jadi mereka membuat pertemuan untuk mendistribusikan draf Mukim sehingga lahirlah ide untuk membentuk forum Mukim. Yang kebetulan pada saat itu saya menjadi sekretaris Mukim.

*

BAB V

KONSEP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. Pendahuluan

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.

Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah kemukiman di Provinsi Aceh dapat diamati melalui keberadaan dan peran Mukim. Mukim telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan melalui Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam konsiderans Menimbang menentukan: a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

Dalam Pasal 142 (1) ditentukan, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota.

B. Kabupaten Aceh Utara

Penataan ruang itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena tata ruang dimulai dari tingkat nasional yaitu (RTRWN), Tata Ruang tingkat provinsi (RTRWP) dan Tata Ruang Tingkat Kabupaten (RTRWK). Adapun untuk Mukim tata ruang Aceh Utara nomor 7 tahun 2003. Kemudian Aceh Utara memiliki luas kurang lebih 30.774 hektar namun dalam hal ini laut tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten akan tetapi kewenangan dari pada provinsi.

Dukungan fisik lingkungan dan sumber daya alam yang ada potensi alam, potensi tambang, potensi objek wisata dan kawasan hayati. Ada juga anggaran penduduk dan ada juga anggaran kelembagaan, selanjutnya tujuan dari pada penataan ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Aceh Utara yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian, tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari pusat pengembangan nasional, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Utara yang pertama meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dan fungsi yang ditetapkan, kemudian meningkatkan fungsi pelayanan pusat pusat dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dengan merata dan berkelanjutan, yaitu:

1. Struktur ruang, dalam struktur ruang terdapat dua hal, yang pertama adanya sistem pusat kegiatan yaitu penetapan pusat-pusat kegiatan, yang kedua sarana pelayanan daerah pusat-pusat kegiatan, pusat Kabupaten, pusat Mukim, dan juga sarana jalan seperti rel kereta api mungkin ke depannya juga akan ada jalan tol selanjutnya di dalam sistem jaringan prasarana juga terdapat sistem sarana utama dan sistem sarana pendukung.
2. Pola Ruang, pola ruang juga terbagi atas dua yaitu ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Kawasan lindung terdapat hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam, persediaan dan cagar budaya, kawasan perawat bencana alam dan kawasan lindung geologi dan lainnya.

Kemudian yang dimaksud dengan kawasan budidaya di dalamnya terdapat kawasan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, peruntukan tambang, peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan perMukiman dan kawasan budi daya lainnya. Kemudian di dalam tata ruang ini juga ada arahan terhadap pengendalian dan pemanfaatan. Tiap-tiap ruang yang ada di Aceh punya aturan, mungkin milik masyarakat tapi pemanfaatan ruang tersebut ada di atur oleh pemerintah, misalnya sperti ketentuan umum mengenai zonosi, disini tidak bisa membangun ini, disana tidak bisa mbangun itu namum itu semua ada aturannya. Misalnya mendapatkan izin dari ketua perizinan kemudian juga ada saksi dan ada rekomendasi-rekomendasi lain yang diperlukan kan dan juga ada hak dan kewajiban peran serta masyarakat dalam penataan ruang karena masyarakat wajib mengetahui rencana tata ruang Kabupaten Aceh Utara, baik pak Mukim maupun masyarakat.

Hak dan kewajiban untuk menaati aturan tata ruang karena kita semua sama-sama menginginkan dalam setiap melakukan pembangunan atau mufakat harus ada aturan supaya tidak sembarangan, misalnya kita membangun rumah kemudian di samping rumah orang terkadang kita menimbun melebihi dari pagar orang di samping. Selanjutnya dalam hal membangun kandang ayam sebenarnya dibatasi, karena tidak dapat diberikan izin dalam

kawasan tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan itu diatur dalam tata ruang. Karena peran masyarakat sebenarnya sangatlah besar yang pertama dalam hal fasilitasi dalam penataan ruang, yang kedua kerjasama dalam penataan ruang.

Selama ini belum ada satupun Mukim yang lahir dari pada Mukim Tata ruang itu sendiri, kemudian selama ini dari pada Bappeda sendiri sudah membuat rencana tata ruang termasuk Dewantara, Geudong, Pantan labu, perlak, sudah menyusun materi teknis tapi secara Mukim yang legal belum ada, sehingga tidak bisa menjadi pedoman sementara karena belum sah. Kemudian terkait tata ruang wilayah Mukim belum mengatur secara rinci mungkin kedepan akan diatur lebih rinci apakah ke depan akan dibuat RTRW per kemukiman /Gampong tergantung dari anggaran. Karena untuk menyusun rencana tata ruang itu sangat besar biaya untuk bisa melahirkan sebuah Mukim tata ruang.

Perkembangan fenomena-fenomena pembangunan yang utama sedangkan ruang tidak bertambah tetapi penduduknya yang bertambah. Pemanfaatannya bertambah tapi bagaimana cara agar pembuatan ini tidak merusak lingkungan, marilah sama-sama dengan baik kita menjaga lingkungan dan juga supaya terhindar dengan bencana. Contohnya dulu dalam 3 tahun sekali terjadi banjir, itu siapa yang salah? tetapi bagaimana caranya supaya ini bisa di kendali agar tidak terjadi bencana dengan tidak merusak lingkungan mungkin menurut pelaksana lebih mengarah pada kearifan lokal tetapi kami juga dalam merencanakan kearifan lokal sangat kita dukung.

Kemudian dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara dalam peninjauan kembali ada wacana untuk memasukkan tata ruang Aceh Utara berbasis Syariah Islam tapi sampai hari ini kami sendiri belum ada yang bisa memberikan syariat kepada kami. Mungkin Pak Mukim yang lebih mengetahui bagaimana cara memasukkan tata ruang berbasis sejarah Islam. Dan ini bisa dimasukkan dalam Mukim RT RW Kabupaten Aceh Utara dalam 15 tahun kedepan.

Kearifan lokal Aceh diakui oleh dunia akan tetapi sampai hari ini pengaturannya belum jelas tetapi sudah ada wacana detail tata ruang khusus cagar budaya makam Malikussaleh dan sekitarnya.

Pembebasan tanah, di Gampong ada pembebasan tanah bisa di usul berarti bisa ditetapkan di dalam RTRW tapi satu orang pun tidak bisa diganggu. Jikalau RTRW ditetapkan 100 m akan terlihat saat dikeluarkannya izin yang lain. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Bappeda kabupaten Aceh Utara. Konsep tata ruang ini sama, cuma saya lebih fokus pada perencanaan tata ruang kalau Pak Husni fokusnya pada teknis tata ruang. Karena sekarang teknis tata ruang berada di PU, konsep yang paling penting satu undang-undang nomor 1 tahun 2006 dan nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Inti yang paling penting ada perencanaan Mukim karena pada intinya nanti masuk ke Bappeda semua perencanaan itu mengatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yaitu perencanaan pembangunan daerah dari perencanaan pembangunan daerah lahirnya mufakat dokumen Mukim, perencanaan jangka menengah 5 tahun, semuanya ini adalah direncanakan lebih duluan baru dilaksanakan sekarang mengingat perencanaan dulu baru pencairan dana otsus, artinya pembahasan dokumen perencanaan kontraktual, mana perencanaan kontraktual mana data-data pendukung dalam ruas jalan, jadi rencana kerja pemerintah daerah itu ada namanya di dalam teknis ini suatu perencanaan dengan tata ruang dimana hubungan antara tata ruang RTIP, RTIM atau pembangunan daerah dalam tata ruang ini memuat tata ruang, struktur ruang, pola ruang.

Perencanaan tata ruang itu ada 3 pola yaitu pola ruang, struktur ruang, Penataan ruang. Sekarang setelah kita rencanakan harus kita lakukan seperti apa yang telah kita rencanakan karena evolusi data ruang ini merupakan suatu rangka, jadi kita lihat dulu. Ruang adalah wadah yang diikuti daerah laut, udara termasuk ruang yang ada di dalamnya seperti sumur bor. yang kedua untuk kelangsungan hidup manusia jadi dengan melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita (*lat batat kaye bate*) urusan tata ruang kita menata ruang yang telah diberikan oleh Allah SWT. Pola ruang, kawasan lindung, kawasan budi daya. Di mana yang bisa kita kembangkan dan di mana yang tidak bisa kita kembangkan. Kita susun sesuai potensi yang tersedia di dalam ruang itu. Struktur ruang atau kerangka yang menjamin kelangsungan hidup kita. Sistem

jaringan pusat peMukiman yang akan kita bahas hari ini contohnya peGampong ada struktur Mukim dan sistem jaringan prasarana.

Pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ada hubungan timbal balik itulah yang namanya struktur ruang yaitu kerangka yang saling mendukung. Suatu tata ruang yang direncanakan itu memenuhi administrasi setiap kawasan kawasan perbatasan direncanakan, Kalau tidak sanggup didanai dengan dana Gampong diusulkan kepada pemerintah daerah. kalau irigasi dibangun oleh daerah yang berwenang, dan dana khusus tidak dibangun oleh daerah yang yang tidak ada jaringan.

Pembangunan Aceh Utara baik luas jalan yang kita lakukan sekarang merehab jalan. Yang sudah mulai Kita rehab jalan sawang dan ini mohon dukungan bapak Mukim agar mengindahkan perencanaan pembangunan Ini yang saya sampaikan ada di Mukim di mana peran tata ruang di dalam perencanaan pembangunan Aceh dan di mana duduk Mukim. Dalam struktur ruang yang dilakukan oleh tingkat kabupaten yaitu RTRW, tingkat Gampong tata ruang Gampong, tapi Mukim adalah koordinator antara semua Gampong yang di wilayahnya.

Penataan ruang di Aceh di dalam suatu tata ruang, buat tata ruang Gampong dalam suatu tata ruang setelah ada RTRW itu umum dibicarakan, tetapi secara rinci ada penataan secara rinci akan kota-kota dan Kabupaten. Contohnya seperti Simpang keramat. Tentang peran inilah yang akan kita rencanakan. Mungkin suatu pemerintah daerah di tingkat Mukim selanjutnya perlu rencana rinci, yaitu Rencana rinci perkotaan yang membuat kota dan Rencana rinci Gampong yang membuat Gampong.

Dengan lahirnya Mukim ini kita bisa melakukan tata ruang mungkin kalau di Gampong dengan dana Gampong sudah direncanakan. Dan adanya aturan ini dengan harapan kita adanya rencana dan apabila tidak mampu dilaksanakan dengan perencanaan Gampong maka akan dibuat dengan perencanaan Mukim jikalau ada sumber daya.

Ketua forum Mukim, Ismail mengatakan ibarat sapi tidak ada gigi bahkan seperti itu wujud perjuangkan mukim yang tak akan pernah terwujud. Mukim tidak diberikan kewenangan pelimpahan

dari pada Bupati dalam mengawal kepengurusan dana Gampong oleh Geusiyik. Selanjutnya forum yang dibentuk itu untuk kepentingan Muspika, matangkuli sudah dua kali ada dana Gampong, untuk penarikan tahap pertama 2 juta, tahap kedua 4 juta, akan tetapi Mukim masih mengatakan untuk uang tersebut tidak urusan dengan gechik. Dalam pengelolaan dana Gampong, tidak ada ada satu Gampong pun yang membuat Mukim gampong tentang narkoba. Kenapa hari ini saya tidak suka lagi pada Mukim apalagi untuk 2 periode, karena saya terkejut dengan cerita seorang pensiunan PNS beliau menyampaikan bahwa kita bekerja pada pemerintah ketika kita mengambil uang terkadang itu uang tidak bagus. Makanya kita tidak perlu mengkaji Mukim lagi lebih dalam karena apa yang ada dalam Mukim sudah hilang yang perlu dipelajari yang patut diperjuangkan saja.

Pembangunan Aceh Utara ada pemberdayaan kapasitas Imum Mukim, bisa dengan tupoksi Mukim sendiri ini berkenaan dengan cara-cara atau misi pembangunan Aceh Utara pada saat itu bapak Bappeda sudah disetujui Mukim dalam tahun 2019 ini ada peningkatan kapasitas Mukim. Tata ruang itu jangan lepas dari adat, adab adalah Mukim. Istilah *Aceh hebat* juga mengarah kepada anggaran atau adat itu sama dengan infrastruktur namun tidak akan mungkin hebat infrastruktur tanpa ada adat, jadi sekarang persentase dalam infrastruktur pendidikan dan adat lebih rendah 0,0% seharusnya adat ini diberdayakan walaupun tidak bisa disamakan dengan infrastruktur yang ada.

Kemudian semua tata ruang yang kita susun menyangkut dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, karena tidak ada kehidupan masyarakat yang bisa lepas dengan adat seperti yang disampaikan oleh bapak ketua Mukim tadi untuk Aceh Utara belum mungkin se-kabupaten kota yang telah berhasil membuat peraturan bupati. Namun dari pemerintahan telah berhasil membuat peraturan teknis tentang Mukim di Aceh Utara, salah satunya yang dalam Pergub Mukim telah membawahi beberapa lembaga adat.

Mukim berada dalam ranah yang cukup tinggi yang bisa mengatur orang menikah, ketika dikeluarkannya surat nikah oleh guchiek, Kemudian untuk mengatur orang menikah tersebut oleh

kewenangan Mukim. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan Mukim, Mukim silakan berurusan dengan administrasi negara tapi tentang pusat Aceh kearifan lokal dan adat itu ada di Mukim jadi, jadilah Mukim sebagai pemerintah yang diakui di Aceh. Adat harus dikedepankan karena ada tiga unsur pendidikan khususnya agama dan adat.

Hak hutan adat Mukim kami dari Aceh Utara sudah pernah menyampaikan kepada Bupati tapi responnya masih kurang. Di Aceh jaya kita sudah menasehati sampai ke tingkat kementerian, Aceh besar juga demikian tapi kenapa pemerintah Aceh Utara tidak mendukung hal demikian. Saya tidak sanggup pikir terkait SDA yang ada di Aceh Utara, sedangkan di daerah lain semua sudah setuju. masalah SDA kita sudah mengambil sampel pada Mukim Nisam antara, dan kita sampaikan kepada Bupati untuk kita tetapkan sebagai hutan area Mukim. Alasan seperti yang sudah disampaikan oleh pak Mukim, Pak sekdes sebelumnya bahwa tidak ada anggaran, jadi terkait galian c resmi atau tidak resmi kami di tingkat Gampong tidak mengetahui karena atas nama sudah di gali. Selanjutnya jalan yang dibangun namun ketika jalan tersebut berlubang tidak mau diperbaiki alasannya bukan urusan mereka tapi urusan pemerintah kemudian akan timbul sebuah masalah dimana masyarakat bersengketa dengan pengusaha terhadap jalan yang berlubang yang tidak mau diperbaiki.

Mukim sangat paham terkait masalah uteun, masalah laot, masalah masalah pertambangan, karena sebenarnya saya belum lama dalam bidang tata ruang lebih kurang baru 1 tahun, namun yang pertama ingin saya meninjau kembali revisi tata ruang kemudian saya juga bersama mitra melakukan revisi tata ruang Mukim banyak juga masukkan dari mitra Karena pada dasarnya saya juga belum mengerti terkait masalah Mukim.

Pak Muslim mengatakan bahwa mukim adalah pemerintahan yang sangat berperan dan sangat penting pada waktu kesultanan, sehingga mukim pada waktu itu menjadi pemerintah di atas gampong. Sehingga sesuatu permasalahan yang di gampong yang tidak selesai maka mukim lah yang akan menyelesaikan.

Pengaruh modernisasi peran mukim ini mulai berkurang atau kurang berfungsi sebagai pemerintahan mukim, sebagai contoh jika di daerah lain selain pemerintahan aceh mereka tidak mempunyai mukim misalnya di Jawa, Sumatera, dll dimana dusun lebih berperan ketimbang kepala desa, karena dalam bab administrasi kependudukan dusun ini adalah RT, RW, mereka adalah pelayanannya masyarakat jadi apapun permasalahan jika tidak mendapat surat dari kepala dusun maka di tingkat kepala desa tidak dilayani, danpun biaya pemilihan RT, RW ini lebih besar dari pada biaya pemilihan kepala desa.

Dusun ini sangat berpengaruh dimana wilayah kerja dusun itu terdapat perusahaan-perusahaan sehingga seberapa hebatpun jabatan kita jika tidak mendapat surat dari RT, RW maka pelayanan yang di ajukan kepada camat tidak diterima. Sehingga tidak kewenangan dari dusun ini tidak terlewatkan. Maka dari itu jika kita melihat pemerintahan yang kecil di tempat yang lain itu di perdayakan, tapi kenapa kita sebagai atasan dari pada beberapa desa, mukim ini tidak begitu di fungsikan.

C. Kabupaten Pidie Jaya

Kearifan lokal di Kabupaten Pidie Jaya, seperti *brukmeng* begitu bijaknya. Contoh di kemukiman manyang ketika untuk mengambil *brukmeng*, lahan atau sawah yang sangat kecil sehingga mukim dengan mukim lainnya melakukan musyawarah dalam hal pengambilan *brukmeng*, sehingga pengambilan *brukmeng* sampai ke manyang cut, supaya ada keseimbangan antara satu dengan lainnya. Ketika datang masa panen, seperti daerah *brukmeng* berawan, sementara yang menjadi duduk lokasi adalah di manyang cut dan masih berjalan sampai sekarang.

Adapun peran mukim selanjutnya, seorang camat merdu misalnya kita akan melakukan gotong royong untuk menaikan air ke blang awe, jadi wilayah blang awe, wilayah blang raya, dll sebagainya ketika semua ini di kendalikan oleh camat, camat tidak begitu capek. Karena itu semua dibawah kesepakatan dan koordinasi semua mukim dan juga kerjasama saling bahu membahu. Misalnya pada dulunya tidak ada pengeras suara, namun ketika adanya

pengumuman di gampong² atas perintah mukim untuk keuchik² untuk melakukan gotong royong, kemudian geucik melakukan pengumuman untuk setiap dusunnya.

Kemudian peran mukim sekarang kurang diberdayakan oleh pemerintah, dan juga mendapat pandangan rendah dari masyarakat, terutama dalam panaangan geucik dan juga dalam pandangan warga geuchik. Selanjutnya warga mukim juga tidak menghargai mukim, kemudian dalam hal pembangunan infrastruktur dimana ketika uang di salurkan oleh pemerintah untuk membangun rabat beton, disini mukim tidak dilibatkan namun dalam hal musyawarah mukim hanya diminta persetujuan saja untuk tanda tangan.

Zainuddin Muhammad, Sekretaris Imum Mukim Manyang, terkait pembahasan pak muslim tentang penguatan imum mukim. Kenapa imum mukim dulu sangat kuat dan sangat berpengaruh ketokohnya, mungkin pengaruh hari ini ketika anak² muda tidak mempelajari sejarah. Saya dapat menyarankan bagaimana Desa kita sendiri dapat memperkuat kembali peran imum mukim, dimana memanggil semua imum mukim dan geucik gechik pada setiap pertemuan dikabupaten pidi jaya. Selanjutnya adanya pembiayaan untuk penguatan lembaga adat tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi saja, dan juga perlu dilibatkan anak² muda serta tokoh masyarakat, mungkin ini adalah pengaruh yang menyebabkan perbedaan dengan sebelumnya. Selanjutnya imum mukim tidak pernah dibiayai dalam arti kata mukim bekerja ikhlas.

Peran imum mukim sebagai perpanjangan tangan pak camat sudah tidak lagi dimana banyak peran mukim yang terlewatkan, seperti contoh untuk memfasilitasi misalnya seperti kegiatan turun kesawah tidak serentak lagi, tidak seperti sebelumnya. Kemudian merdu salah satu produktifitas padi paling bagus. Selanjutnya kenapa dulu masalah perbaikan irigasi langsung di perbaiki oleh masyarakat tapi kenapa sekarang tidak demikian, karna nilai gotong royong atau kerjasama sudah tidak ada lagi dimana setiap kegiatan yang demikian pemerintah mungkin lebih mengedepankan memberikan upah, sehingga nilai-nilai gotong royong tersebut tidak ada.

Sayid Ridwan, Mukim Ule Gle Kecamatan Bandar Dua, kelemahan imum mukim bukan kesalahan imum mukim tapi imum

mukim tidak pernah di perhatikan. Permasalahan sekarang terkait dana gampong, meskipun kami tidak diberikan tidak masalah tapi setiap ada kegiatan di desa, perlu dilibatkan mukim baik dalam hal musyawarah maupun dalam pelaksanaan pembangunan, jadi apapun hasil keputusan musyawarah imum mukim harus mengetahui. Jadi terkadang kami hanya diminta tanda tangan saja, begitu ada permasalahan baru imam mukim dilibatkan, sehingga imam mukim tidak begitu berharga. Jadi untuk berharganya imam mukim, kami sangat mengharapkan agar imam mukim difasilitasi, adapun setiap permasalahan yang ada di desa perlu dilibatkan atau mengetahui imam mukim, jangan langsung melapor ke camat.

Imum mukim sekarang sangat sedih kita melihatnya. Ketika kita menjadi imam mukim dengan tujuan yang sangat baik untuk masyarakat, dimana jika kita melihat imam mukim sekarang maju tidak mundur juga tidak karena imam mukim sudah tidak berharga lagi. Jika masa dulu ketika rapat di gampong dalam pembahasan anggaran mukim selalu dilibatkan, tapi selama ini terkait dana desa sendiri imam mukim tidak pernah mengetahui. Contoh dalam kemukiman bracan ketika saya mengadakan rapat saya mengundang seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Mukim mengelola gampong yang sangat banyak, sedangkan geucyik hanya mengelola satu desa. Kemudian kami juga tidak memiliki kantor mukim, sehingga terkadang penyelesaian permasalahan di rumah dan ini semua yang menjadi beban adalah keluarga. Harapan kami agar pemerintah dapat membeli tanah desa untuk membangun kantor mukim, dan juga dari kendaraan terkadang gecik diberikan kendaraan sedangkan mukim tidak.

Menyangkut wewenang mukim semakin sedikit, contoh pembubuhan tandatangan akta jual beli tidak melibatkan mukim, mukim hanya sering dilibatkan dalam kasus penyelesaian sengketa. Ada beberapa saran yang sangat penting di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun kemukiman terkait kelemahan yang kurang melibatkan mukim dalam setiap kegiatan-kegiatan. Pertama rapat mukim bulanan terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong maupun ditingkat mukim.

Pengalaman-pengalaman kami sebelumnya setiap bulan itu mengadakan rapat mukim, unsur tokoh pimpinan dayah, mukim , geuchik, tuha peut untuk kita evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bulan yang lalu atau program yang akan dilaksanakan kedepan yang sifatnya yang sangat urgent. Namun untuk kehadirannya kita tidak memprioritaskan siapa yang punya kesempatan untuk berhadir.

Selanjutnya dengan kegiatan seperti ini kekompakan antar mukim dan antar gampong bisa terjaga. Penguatan adat dalam penerapan peraturan pengajian yang menjadi perbandingan oleh masyarakat terhadap gampong lain. Selanjutnya camat agar memfasilitasi kantor mukim bracan dan segera dibangun mungkin camat yang lebih paham teknis. Evaluasi tugas dan fungsi mukim di kabupaten juga akan kami komunikasikan seperti yang sudah disampaikan terkait syariat islam , yang peraturannya sudah dibuat disetiap mukim dan kami koordinasi dengan lembaga majelis adat, lembaga pendidikan daerah maupun baitul mall bagaimana penguatan keistimewaan aceh yang ujung tombaknya mukim agar terlaksana dengan baik.

Jika kita berbicara kewenangan mukim, itu seperti pemerintah di bawah tanah. Jika kita melihat qanun pidi jaya, seperti sungai, laut, dan daratan itu memiliki kewenangan yang sangat besar. Karna Jika kita melihat qanun tersebut pemerintah belum sanggup melaksanakan sesuai dengan qanun, kemudian disitu juga disebutkan bahwa setelah qanun siap dua tahun, maka harus dilaksanakan apa yang ditulis dalam qanun. Salah satunya wajib terbentuknya struktur mukim seperti sekretaris, bendahara, tuhapeut dll.

Kearifan lokal sudah banyak dilakukan oleh mukim. seperti khauri blang, khauri laot itu semuanya dilibatkan mukim. Tapi mukim ketika meminta beras satu karung saja tidak tau mau ngambil dimna, itulah salah satu kendala kami mukim dimana wibawa ini sudah tidak ada lagi. Kendala selanjutnya ketika wilayah kita yang dijual tapi tidak ada tanda tangan orang tua kita atau mukim tidak mengetahuinya.

Pemerintahan adat di daerah saya sangat banyak tanah waqaf dan sengketa, kemudian mengenai tanah waqaf itu sudah saya ukur tapi belum saya buat buku. Kemudian saya membentuk tim verifikasi tanah waqaf untuk turun kelapangan dan itu sudah saya laksanakan, namun untuk memberikan upah kepada tim tersebut saya gunakan gaji saya (gaji mukim). Apapun permasalahan perlu dilibatkan mukim, jadi kita kembali lagi kepada peraturan tugas pokok dan fungsi mukim. Bahkan ketika ada permasalahan yang datang ke tingkat kecamatan, apabila imum mukim belum mengetahui permasalahan tersebut maka permasalahan tersebut saya kembalikan lagi kepada mukim. Karna berbicara persoalan desa kita tidak sanggup memikirkan sendiri, karna mukim ini adalah orang yang di tuakan di desa, karna apapun permasalahan di desa mukimlah yang menjadi peran utama sebelum melanjutkan ketingkat kecamatan. Namun dalam hal ini kedepan mukim ini harus kita berdayakan.

D. Kabupaten Aceh Besar

Aceh Besar mempunyai luasnya 2903,50 km persegi jadi Aceh besar terdapat 23 Mukim dan 65 Mukim. Lima Mukim di Mukim seulumum, sebenarnya banyak di Mukim seulumum karena sudah terbagi dalam Mukim lembah Seulawah. Jadi ada Mukim Tanoh abee, Mukim lampanah, lam teuba dan lam kabee. Kemudian gampong dalam Mukim selimuem sekitar 47, Aceh besar ada 604 gampong. Kemudian Aceh besar sudah ada Mukim RTRW Nomor 4 tahun 2003.

Adapun kelemahan kami dari pemerintah seharusnya Mukim ini sudah terealisasi ke semua masyarakat, minimal ke Pak Mukim, pak Mukim. Mungkin ke depan kita akan membahas kewenangan ataupun tugas dari pada pemerintah Mukim yang selama ini terlihat seperti tidak ada peran. tapi jika kita lihat dari perjalanan sejarah dari Sultan Iskandar muda memang level pemerintahan terkecil adalah Gampong yaitu dari kumpulan beberapa Gampong minimal 4 Gampong sudah menjadi pemukiman.

Peran Mukim sampai hari ini kewenangan nya terbatas. Sementara itu kita juga memiliki wali Nanggroe, kemudian 1 atau 2 orang yang duduk dalam majelis permusyawaratan adat wali

Nanggroe sudah melakukan sosialisasi di Aceh besar yang diundang 68 Mukim, erbicara masalah berkelanjutan dan keberlangsungan pemerintahan di bawah Mukim, jadi ini peringatan juga kepada Mukim. Jika dalam hal perencanaan mohon menerima masukan juga dari Mukim, pak geucik tidak boleh membelakangi Mukim.

Konsep mempersempit ke pemukiman yaitu ada pelayanan khusus di tingkat permukiman yang memberi manfaat bagi daerah-daerah bawahannya. Daerah bawahan adalah daerah gampong yang ada di bawah permukiman, jadi sedikit gambaran umum terkait masalah penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, ruang artinya wadah yang tersedia baik itu di atas permukaan bumi, udara, yang terdapat dalam tanah maupun di laut itulah arti dari pada ruang yang sesungguhnya.

Jadi penataan ruang sebuah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkesinambungan dari masa ke masa sehingga berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara kita menata untuk melahirkan regulasi-regulasi di tingkat Mukim dengan cara musyawarah, sehingga dalam pengawasan, dalam pengendalian, dalam monitoring mengenai pemanfaatan ruang ini bisa diatur dalam regulasi. ketika kita berbicara ingin mendirikan bangunan di mana letak pusat perMukiman untuk masyarakat, di mana pusat perdagangan ini diatur dalam undang-undang. Sedangkan kita diatur dalam Mukim Nomor 4 Tahun 2013.

Kegiatan strategis nasional ini sudah berlanjut, aktivitas yang terjadi selama ini kita lihat. Terkait dengan isu strategis tentang rel kereta api ini juga akan dibangun walaupun di beberapa tempat sudah hilang lainnya tapi pembangunan ini dimulai dari titik nol berada di krung raya Mukim Mesjid raya. Kemudian terkait pelabuhan juga akan ditingkatkan, disinilah peran Mukim nantinya sampai kearah sana kalau memang ada potensi yang bisa digali di Mukim lamteuba. Inilah kewenangan Mukim menata daerah daerah bawahannya berkoordinasi, kemudian juga memberi strategi strategi perencanaan dalam membangun, mungkin itu lebih ke sisi pertanian karena potensi utama di sini adalah pertanian, laut, maka inilah yang harus dikembangkan dan yang perlu dibuat rencana detail tata ruang

Mukim. Sehingga arah kebijakan dari pemerintahan Mukim baik berbicara dalam kelembagaan, adat istiadat, keagamaan, dan penataan sistem jaringan drainase nantinya berada di bawah kepemimpinan keujrun.

Kegiatan dapat terintegrasi dalam sebuah aturan ataupun regulasi yang ada di Mukim, jadi undang-undang RTRWN Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selanjutnya PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, ini ada beberapa hal penting yang pertama dari sektor pengaturan, kemudian pembinaannya, pelaksanaan dan pengawasan. Artinya dalam pengaturan ini upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah karena Mukim juga pemerintah Gampong dan pemerintah Mukim. Bagi pemerintah daerah masyarakat dalam penataan ruang, inilah perlu regulasi hukum. Dan ini yang akan di Mukimkan, baik itu Mukim RTRW maupun Mukim yang di bawahnya. Karena Gampong punya legalitas sendiri dan juga punya hukum sendiri Tapi ini harus bersinergi sehingga harapan dan apa yang kita harapkan ini benar-benar bisa terfokus dan bisa kita nikmati bersama hasil pembangunan yang telah kita rencanakan dan yang sudah kita bangun.

Pembinaan untuk meningkatkan kinerja, mungkin penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan masyarakat, kemudian terkait tatanan pelaksanaan upaya pencapaian tujuan melalui pelaksanaan, Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dan juga terkait mengenai izin. Dalam kawasan pemukiman terdapat lahan sawah berproduktif (LP2B) mengenai tata ruang ini tidak boleh dilanggar, inilah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ini juga kita melihat estetika sekitar apa saja yang bisa dimanfaatkan maka itu nanti akan dilahirkan sebuah regulasi di tingkat Mukim yang nantinya akan diaplikasikan ke Gampong-Gampong yang ada di bawahnya.

Pengaturan pola ruang, struktur ruang, sehingga tertata dengan rapi yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Pelaksanaan upaya pencapaian tujuan penataan ruang ada beberapa poin yang harus dilaksanakan, mungkin pelaksanaan tata ruang itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan penetapan rencana tata ruang. Jadi dalam pelaksanaannya, melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dalam hal ini masyarakat sebagai pengawas, kemudian nanti di tingkat Mukim kita juga membentuk tim baik itu tim dalam perencanaannya, pemanfaatan, maupun dalam pengendalian.

Cara memfungsikan pusat Mukim sebagai pelayanan Mukim untuk daerah-daerah bawahannya itu yang penting. Jadi profil daerah ini yang paling penting karena dengan adanya profil daerah kita paham dan juga terkait isu-isu di daerah itu sendiri yang sedang berkembang sehingga dari situlah muncul yang perlu kita tangani dengan berkolaborasi dengan semua untuk membuat sebuah perencanaan untuk menuntaskan isu-isu tersebut. Jadi inilah perlu hubungan interaksi, jadi fungsi dari Mukim ini bisa memberikan dampak positif bagi Gampong Gampong yang berada di bawahnya.

Dalam pemanfaatan, dan pelaksanaan penataan ruang upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Mukim RTRW. Karena dokumen ini merupakan dokumen perencanaan kita semua untuk 20 tahun kedepan jadi tertuang secara umum semua rencana kita, terarah semua pembangunan ketika Mukim duduk dengan Gampong-Gampong, menyepakati untuk pertumbuhan Mukim lamteuba. Contohnya di mana yang akan kita arahkan untuk pengembangan perMukiman ini ada aturan semua, berapa persen dari total wilayah yang bisa kita kembangkan nantinya jika populasi penduduk meningkat tajam begitu juga dengan ruang terbuka sehingga sampai ke situ kita mengatur. Selanjutnya ekonomi yang tumbuh sangat pesat contoh daerah perbatasan seperti Aceh besar dengan Kota Banda Aceh ini rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan akan diatur untuk jenis bangunan yang bagaimana yang layak jadi, itulah manfaat dari pada dokumen perencanaan tata ruang untuk kita semua.

Pengendalian pemanfaatan ruang juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi. Kemudian terkait perizinan, pemberian isentif dan dis insentif artinya, isentif ini merupakan daerah-daerah yang memang di mana masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dekat dengan hutan lindung, kemudian mau tidak mau orang tersebut terkadang memanfaatkan dari pada hutan lindung (geujamah) maka untuk menggantikan supaya tidak geujamah maka insentif yang diberikan berupa beasiswa untuk anaknya, kemudian pemberdayaan ekonomi ataupun listrik gratis sampai ke situ diatur.

Perpaduan antara perencanaan spesial dan perencanaan non spesial, mungkin kalau perencanaan dan spesial yang selama ini kita lakukan inilah pengelolaan keuangan Gampong jadi undang-undang Gampong juga yang sudah berganti-ganti dan hari ini sudah Nomor 6 Tahun 2014.

Tujuan penataan ruang di Aceh besar untuk mewujudkan pembangunan Aceh besar yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, Mino politan, industri, parawisata serta gampong bencana, yang berkelanjutan serta sesuai dengan syariat Islam. Ini akan berlanjut selama 20 tahun. Mukim nomor 4 tahun 2013 dari tahun 2012 sampai tahun 2032. Jadi di sinilah semua pembagian zonasi, semua masalah perizinan, bagaimana memberikan izin di kawasan lindung, kawasan wisata alam, kawasan hutan taman rakyat begitu juga dalam Mukim. Ini yang akan kita bedah nanti cuma saat ini kita sedang melakukan peninjauan kembali jadi kita semua nanti akan merumuskan Mukim baru dan ini akan kita ganti karena selama ini ini banyak yang melakukan alih fungsi lahan, banyak bangunan yang tidak ada izin yang tidak disampaikan kepada kita. Agar lamteuba ini terupdate, seperti profil Mukim harus disiapkan semua, data-data harus disiapkan semua nanti secara teknis lebih detail kita bicara.

Daerah topografi kita khususnya di Gampong Mukim Lamteuba adalah daerah-daerah rawan, tidak bisa ditinggali. Kemudian keterpaduan dari BPBD ini juga mengerahkan ada peta kebencanaan. Kemudian akan lahir evakuasi-evakuasi maupun di titik awal atau titik akhir, kemudian ada juga gampong siaga bencana. Mungkin ini

pembinaannya di bawah Mukim. Masyarakat di sini 90% petani semua petani garam, petani ladang juga menjadi perhatian.

Kemudian perencanaan RTRW terdiri dari tiga pokok, *pertama*, rencana struktur ruang yaitu pembagian sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Jadi jika ditetapkan Mukim sebagai pusat kegiatan Mukim lamteuba, yang memberi pelayanan kepada Gampong di bawahnya ataupun Gampong-Gampong yang ada di Mukim Lamteuba.

Rencana pola ruang, adapun pembagian kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Mungkin kawasan lindung masih kurang di sini karena disini lebih ke lembah Seulawah dan seulumum masih kurang juga. Tapi kita lebih kepada lahan padi sawah produktif di seulumum sekitar 4500 hektar lebih kurang. Jika ditotalkan 33.000 hektar sawah produktif sawah beririgasi, lahan basah yang ada di Kabupaten Aceh besar. Namun aturan sekarang jika kita mengambil satu hektar kita harus mengganti 3 hektar itu dari provinsi.

Rencana kawasan strategis, kawasan strategis Kabupaten dilihat berdasarkan dari sudut kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya fungsi dan daya dukung lingkungan, pendayaan SDA atau teknologi dan sudut kepentingan pemberdayaan pertahanan dan keamanan negara. Jika berbicara masalah kawasan strategis ini lebih ke dalam pertahanan perbatasan antar negara ini semua kewenangan pusat, tapi kalau strategis provinsi, kawasan strategis Kabupaten ini adalah kewenangan kita. Perlunya kawasan tersebut mungkin karena dilihat dari suatu dalam kawasannya akan tumbuh lebih pesat, mungkin penataan ruang kawasan peGampongan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat Gampong pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang di dukungnya, konservasi SDA, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi, pertanian, pangan dan ketahanan pangan.

Menurut mukim Lamteuba, untuk membuat tata ruang Mukim yang lebih sinkron apabila kepala Gampong dan Mukim dapat bekerjasama dengan baik itu yang lebih utama. kami berharap kepada pemerintah agar setiap persoalan di Gampong harus melibatkan Mukim. Kemudian Mukim Lampanah mengatakan,

Jasandang di Lampanah termasuk dalam istana di Keraton. Pada saat itu jasandang membawa *pacok ie jok* agar bisa berjumpa dengan Sultan Iskandar muda. Di lain sisi di Mukim lampanah dan Mukim lamteuba dan Mukim lamkabeu memang kami bertetangga dekat. Pada tahun 2000 Mukim Lampanah sudah ada profil Mukim, sebagai kearifan local. Namun tidak ada kejelasan pada tingkat kabupaten. Mukim berhak menjaga ekosistem kerusakan tepi pantai akan tetapi terkait ekosistem di tepi pantai itu diambil terus tidak ada pihak yang melarang.

Perjalanan imum Mukim terkadang ada hal yang begitu ingin kami bertindak untuk kegiatan yang meresahkan masyarakat tapi kami tidak punya kekuatan, adat boleh saja berbicara namun masyarakat sayang sekali kepada imam Mukim akan tetapi kenapa para pengambil keputusan melalaikan hal-hal tersebut.

Mukim Lamteuba mengatakan, *pertama*, bagi mereka persoalan tentang kearifan lokal ini sangat penting. Pernah dibicarakan dengan bupati Aceh besar, sejauh ini belum ada di SK kan oleh kabupaten dan juga tidak ada respon apa yang telah disampaikan oleh Mukim-Mukim Kabupaten Aceh besar. *Kedua*, perlu sedikit penjelasan dari Bappeda terkait perluasan lahan masyarakat yang sudah dikontrak oleh Hutan Produksi atau Hutan Tanaman Industri (HTI) karena kami dalam wilayah kampung di samping rumah sudah ada hutan produksi dan sudah ada lahan HTI. Jadi yang kami inginkan tiap-tiap masyarakat ini perlu dibuat sertifikat untuk pegangan dengan pemerintah. Tapi bagaimana masyarakat bisa membuat sertifikat dimana masih tertahan selalu dengan lahan yang di mana terdapat lahan orang. Ini perlu kami sampaikan pertanyaan sedikit, yang di mana di dekat rumahnya sudah terdapat lahan orang.

Ketiga, Mukim Lamkabeu, Mukim Lampanah, dan Mukim-Mukim lain sering menyampaikan kepada pemerintah di Kabupaten atau di provinsi terkait wilayah tapal batas di antara Gampong dengan Gampong, tapal batas antara Mukim dengan Mukim, tapal batas antara Kabupaten dengan Kabupaten kenapa belum selesai selesai sampai saat ini.

Menurut Agus (Bappeda Aceh Besar), terkait dengan Gampong yang ada masalah Mukim dipanggil dan dirapat yang akan menjadi pertimbangan besar dalam hal perencanaan dan juga dalam musyawarah Gampong-Gampong untuk selalu melibatkan Mukim, bahkan uang Gampong itu juga bisa dipergunakan untuk Mukim. Maka seperti yang disampaikan bahwa semua pembangunan itu berbasis fungsi uang.

Partisipasi Mukim yang utama sebagai penengah, sebagai dewan yang akan duduk memandukan semua perencanaannya untuk melahirkan fungsi Mukim ini melihat daerah-daerah layanan dan Gampong-Gampong yang memang di bawah Mukim. Maka daripada itu salah satu indikator untuk memenuhi sebuah dokumen perencanaan yang akan dihasilkan nantinya dalam musyawarah.

Menurut Bappeda, , setiap perencanaan, dimusyawarah dengan Mukim dan Geuchik, dalam mengakomodir semua itu yang ada di Gampong Mukim juga berkompeten mengeluarkan pendapatnya terkait dengan isu yang berkembang. Jadi tujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sehingga hubungan antara masyarakat harmonis dan baik, syariat Islam juga harus meningkat dan mari sama-sama kita berpikir secara hati nurani kita. Selanjutnya kita memiliki 172 kegiatan-kegiatan kecil, terkait dengan perbatasan Gampong saya upayakan juga tapi surat juga harus dimasukkan sehingga rangkaian usaha kita nanti terkait dengan masalah detail. Masalah tata ruang Mukim kita teruskan juga sehingga kekurangan seperti ini dan fungsi Mukim benar-benar harus kita kuatkan dan tetap dengan regulasi nanti juga dengan Perbub jadi kewenangan Mukim tepat sasaran jangan sampai ketika ada masalah di libatkan Mukim.

Musyawarah dan perencanaan dalam menggunakan uang negara baik tetap dilibatkan Mukim karena inilah namanya berbasis partisipatif. Sinkronisasi perencanaan dengan Mukim, jika memang Mukim itu sendiri punya rencana induknya ini sudah diarahkan untuk layanan fungsi sebuah Mukim untuk melayani Gampong-Gampong dibawahnya yang bagaimana strategisnya jika ada hal yang kurang mungkin nanti bisa disurati pada bagian PUPR dalam bidang tata ruang, terkait masalah Gampong dan dana di Bappeda, kemudian

pemberdayaan masyarakat gampong dan masalah wilayah di bawah agraria dan Kabag umum dan pemerintahan gampong. Semoga informasi-informasi yang bapak berikan dapat diindahkan dan ilmu ini dapat didistribusi untuk anak-anak kita.

Wilayah Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang bervariasi yang mempunyai wilayah pegunungan, daratan, pesisir pantai dan pulau pulau kecil. Untuk itu, konsep dasar pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh tidak lepas kaitannya dengan bentuk bentuk wilayah tersebut. Dalam pengembangan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Besar didasarkan pada unsur unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis yang berhubungan satu dengan lainnya membentuk struktur ruang kabupaten.

*

This page is intentionally left blank

BAB VI

PENUTUP

Pada dasarnya Tata Ruang adalah salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan wilayah yang mencakup 3 proses utama; perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Fungsinya menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Permasalahannya adalah begitu strategisnya fungsi penataan ruang, sehingga tak aneh kalau banyak oknum yang banyak ingin intervensi terhadap penyusunan tata ruang mengingat peluang yang diberikan, tujuan dan fungsi dari tata ruang.

Pada tataran Perancangan Kota produk penataan ruang harus berperan mengantisipasi bencana dengan menyiapkan ruang evakuasi yang aman dan membebaskan daerah potensi bencana (absolute) untuk tidak boleh dibangun dan sekaligus memberikan arahan-arahan desain bersifat teknis sebagai panduan desain. Perlu adanya mitigasi struktur dan non-struktur yang dilakukan dengan kelengkapan perangkat peraturan bangunan (building codes). Mitigasi struktur dilakukan dengan cara menghindari wilayah bencana dalam merencanakan dan merancang bangunan dengan mengantisipasi dampak bencana (melalui pertimbangan dan perhitungan konstruksi).

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem teracerring yang mampu memanage lingkungan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (development orientation, environmental orientation, dan community orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

Masyarakat tradisional yang hidup pada suatu lokasi tertentu secara turun temurun pada umumnya memiliki pengetahuan praktis

dalam rangka bertahan hidup di alam lingkungannya. Pengetahuan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan seperti pengaturan permukiman, pengelolaan lingkungan, pertanian, penyediaan makanan, kesehatan, dan cara-cara mengatur pola kehidupannya. Pengetahuan tersebut sangat penting bagi kelangsungan kehidupan mereka dan merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan hidup yang telah berlangsung lama secara turun temurun.

Pengetahuan praktis atau kearifan tradisional secara populer dikenal dengan istilah kearifan budaya lokal, local genius, sistem pengetahuan lokal (SPL), indigenous knowledge, dan lainnya. Pengetahuan asli atau kearifan budaya lokal ini pada kenyataannya seringkali terdesak dan terpinggirkan, terutama apabila masyarakat tradisional tersebut hidup di negara yang menerapkan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down atau bertolak dari pandangan luar komunitas, karena kearifan tradisional seringkali dianggap kurang memenuhi tuntutan rasionalitas dan kemajuan jaman.

Di Aceh, konsep penataan ruang yang berbasis kearifan local dan berkelanjutan melalui peran imum mukim. Mukim sebagai bentuk entitas khas di Aceh telah diakui negara dan masyarakat, tidak hanya sebagai identitas komunal adat masyarakat Aceh, tapi juga sebagai bagian dari tata wilayah dan tata pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim sesuai dengan Qanun Pemerintahan Mukim di masing-masing Kabupaten di Aceh. Kenyataannya, sampai saat ini mukim hanya sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya.

Sehubungan dengan peluang dan ruang yang telah disediakan melalui kebijakan undang-undang berkaitan dengan rencana tata ruang di Aceh, maka Pemerintah Aceh seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan mukim agar untuk melakukan memberikan masukan dan membangun strategi dalam mempertahankan dan melindungi kawasan komunal agar lebih teratur dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing.

Perencanaan Tata Ruang adalah hak politik rakyat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hak politik

rakyat, tata ruang harus melibatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan tata ruang hendaknya berbasis komunitas dibangun mulai dari proses perencanaan di tingkat gampong sampai pemantauan aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dalam pembangunan sebuah wilayah.

Dalam penyusunan RTR, mukim tak hanya tak dilibatkan, informasi berkaitan dokumen RTRW pun tidak pernah tahu. Padahal, pada pelaksanaan RTRW itu akan menggunakan wilayah dan ruang kelola mukim. Padahal, RTRW Aceh harus menegaskan pengakuan keberadaan wilayah kelola mukim di daratan maupun perairan, seperti perkampungan hunian), *blang* (sawah), *uteun* (hutan), *paya* (rawa), *lampoh/seunebok* (kebun rakyat), *padang meurabee* (kawasan padang penggembalaan), *peukan* (pasar), *bineh pasi* (pantai), *panton/bineh krueng*, batang air (krueng/sungai, alur, tuwie, lubuk), danau, laut, dan kawasan mukim lain yang menjadi ulayat setempat. Ulayat mukim ini, penjabaran dari Qanun No.4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim pasal 18 yang ditegaskan Qanun Aceh Besar No.8 tahun 2009 Pasal 28 tentang harta kekayaan mukim.

RTRW Aceh pun wajib memberikan perlindungan atas wilayah kelola mukim dari kegiatan pembangunan dan proyek-proyek eksploitatif merusak dan mengancam sumber penghidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana. MDPM-AB, kata Asnawi, siap jika diajak berdialog dengan semua pihak membicarakan konsep wilayah kelola mukim ini.

Pengakuan terhadap hak kelola mukim atas wilayah, meliputi, hak kepemilikan, hak akses dan pemanfaatan dan hak pengelolaan. Mukim, berdasarkan hak asal usul dan hukum formal memiliki kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan mukim secara kewilayahan. Pengelolaan wilayah mukim diatur dengan aturan adat mukim setempat di bawah koordinasi Imeum Mukim: *hak buya lam krueng, hak rimung bak bineh rimba*.

*

This page is intentionally left blank

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Sanusi, Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami, *Laporan Penelitian*, Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 2005.
- Alpha Amirrachman (Editor), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP, 2007.
- Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Sanusi M. Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh: Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Latin, 2003.
- Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Calpulis, 2013.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993.
- T. Nazaruddin. "Politik Hukum Rencana Tata Ruang: dari Sentralisme Menuju Pluralisme Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Samudera, langsa-Aceh.
- Taqwaddin Husin, dkk, *Mukim di Aceh; Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan*, Bandar Publishing, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan penataan Ruang

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten Aceh Utara

Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten Pidie Jaya

Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten Aceh Besar

Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pemerintahan Mukim

Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pemerintahan Mukim

Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim

*

Buku ajar ini merupakan salah satu out put dari hibah Penelitian Dasar (Tahun 2019-2020). Buku ajar ini berjudul Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal di Aceh, diharapkan bahwa karya ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mata Hukum Tata Ruang dan Hukum Adat. Mata kuliah tersebut merupakan rumpun keilmuan ilmu-ilmu sosial humaniora.

Pada sisi lain tujuan penerbitan buku ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga ranah ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen kiranya dapat mendukung pengajaran di Perguruan Tinggi sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh Negara.

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem teracerring yang mampu memanage lingkungan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (development orientation, environmental orientation, dan community orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-092-7

